

JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

Nota Pembelaan (Pledoi)

Atas diri terdakwa:

YULDA WIUTOMO RAMBE

Semarang, 28 Oktober 2013



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

NOTA P E M B E L A A N P L E D O I

NO. REG. PERKARA: Pdm-011/Ep.14/IX/2013

Perkara Tindak Pidana Korupsi Atas nama Terdakwa Yulda Wiutomo Rambe

BAB I PENDAHULUAN

Majelis Hakim yang kami Muliakan,

Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami Hormati

Para Hadirin di Persidangan yang Kami Hormati

Alhamdulillah, proses persidangan yang melelahkan ini sudah menjelang berakhir. Sesuai dengan prosedur hukum acara pidana, setelah jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan/requisitor pada gilirannya kami, selaku Tim Penasehat Hukum Terdakwa Yulda Wiutomo Rambeuntuk mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi), sebagaimana diamanatkan dalam pasal 182 ayat (1) KUHAP

Pertama-tama kami menyampaikan terimakasih dan penghargaan serta hormat kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yang telah dengan tekun memimpin pemeriksaan persidangan perkara ini, begitu pula kepada Jaksa Penuntut Umum



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

maupun **terdakwa Yulda Wiutomo Rambe**, yang atas kerjasamanya sehingga pemeriksaan perkara ini telah berlangsung lancar sampai hari ini, tentu juga karena sikap para pengunjung sidang yang tertib selama proses persidangan.

Mengawali Pledoi ini marilah kita semua menengadahkan tangan untuk terlebih dahulu mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Y.M.E, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan nikmat sehat sehingga mengikuti persidangan sampai hari ini.

Kita semua tentu yakin Tuhan Yang Maha Kuasa itu hadir pula diantara kita mengikuti dengan seksama seluruh persidangan perkara ini, oleh karena lyalah yang terutama menghendaki agar seluruh Pemeriksaan ini dilakukan secara jujur dan Obyektif, sesuai hukum dan keadilan, berdasarkan kebenaran materil yang memang dicari dalam setiap pemeriksaan Perkara Pidana, tidak terkecuali Tindak Pidana Korupsi.

Dari kebenaran Materil (*materiele waarheid*) itu hukum memberikan wewenang kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang terbukti bersalah dengan Hukuman yang adil dan pantas sesuai dengan yang dilakukan terdakwa.

Oleh karena itu Hakim akan menjatuhkan keputusan bukan hanya berdasarkan bukti-bukti tentang kesalahan Terdakwa, tetapi juga Demii Keadilan Berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa yaitu suatu sumpah yang selalu harus diucapkan setiap Hakim ketika menjatuhkan Keputusan, oleh karena semua Hakim maupun kita



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

semua percaya kelak diakhirat Tuhan yang Mahakuasa itu dan menghakimi kita pula.

Sekarang ini sampailah pada tahap akhir dari proses panjang dalam pemeriksaan perkara pidana atas nama Terdakwa Yulda Wiutomo Rambe yang diperiksa dan diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, untuk itu pada Kesempatan ini pula perkenankanlah kami Selaku Penasehat Hukum terdakwa dari kantor Jimmo, Law Office/TIM PENASIHAT HUKUM TERDAKWA, menyampaikan ucapan terimaksih sekali lagi kepada Ibu Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyusun dan mengajukan Pembelaan atas surat Dakwaan yang diajukan dan Tuntutan Pidana yang telah disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa Yulda Wiutomo Rambe dalam perkara dugaan melakukan tindak pidana Korupsi.

Bahwa uraian yang kami sampaikan ini adalah sebagai upaya kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa untuk mencari kebenaran materil sekaligus untuk melindungi hak-hak hukum Terdakwa **Yulda Wiutomo Rambe** sebagaimana diatur dalam pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

Majelis Hakim yang kami muliakan,

Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati,

Peserta Sidang yang kami hormati

Kita semua menyadari bahwa Tindak Pidana Korupsi telah melibatkan banyak kalangan masyarakat, bukan hanya pejabat melainkan hampir meyentuh semua kalangan. Namun diantara mereka, ada yang terlibat Tindak Pidana Korupsi karena memang ada NIAT yang jelas dan dengan sengaja menggunakan Kesempatan dan kewenangannya tersebut untuk mengungtungkan diri sendiri dan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dan dapat merugikan keuangan Negara. Tetapi adapula diantara mereka yang terjebak dalam tindak pidana korupsi semata-mata karena kelalaian dan kealpaan ataupun bahkan dalam keadaan dijebak dan dijadikan korban oleh orang-oran yang tidak bertanggungjawab.

Bahwa dalam kaitan ini tidak terlalu berlebihan pula apabila dalam kesmpatan ini kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa mengungkap kesan yang dirasakan selama mengikuti persidangan ini, yaitu persidangan dilakukan dalam suasana yang sangat terbuka, tidak hanya terbuka untutk umum sebagai salah satu asas peradilan, tetapi juga terbuka dan transparan, karena hakim telah



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa guna membenarkan atau menyangkal keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang sesungguhnya salah satu asas peradilan pidana.

Bahwa kami Penasihat Hukum Terdakwa merasa yakin, bahwa Majelis Hakim Yang Mulia akan secara Obyektif menjadikan faktafakta yang terungkap selama persidangan sebagai dasar pertimbangan untuk menjatuhkan putusan, yang diharapkan bukan saja oleh Terdakwa melainkan juga oleh masyarakat luas pada umumnya sebagai bagian dari cita-cita hukum, sebab harus diakui bahwa kasus yang sedang diadili sekarang ini adalah sangat sarat dengan masalah-masalah hukum maupun moralitas. Yang dimana perbuatannya mengancam keselamatan bangsa dan negara, tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Tindak pidana Korupsi.

Bahwa oleh karena adanya masalah-masalah hukum yang telah disampaikan diatas, maka selama persidangan tidak jarang telah terjadi perdebatan dan saling interupsi antara Penasihat Hukum Terdakwa dengan Jaksa Penuntut Umum terhadap berbagai isu hukum yang muncul. Dalam situasi seperti ini, sekali lagi kami harus menyatakan salut dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kepemimpinan dan kewibawaan Ketua Majelis Hakim Yang Mulia yang dengan cepat berhasil mengendalikan jalannya persidangan, sehingga suasana dimaksud dapat teratasi dan diterima oleh Tim Penasihat Hukum maupun Jaksa Penuntut Umum.



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

Bahwa walaupun dalam persidangan yang berlangsung selama ini kadang-kadang terdapat perbedaan pendapat diantara pihak-pihak yang terkait, tetapi semuanya masih dalam batas-batas normal Dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan posisi masingmasing dalam suatu proses peradilan pidana, di mana Jaksa Penuntut Umum ingin melaksanakan tugasnya membuktikan dakwaannya, sedangkan Tim Penasihat Hukum terdakwa melaksanakan kewajibannya untuk melindungi hak-hak hukum terdakwa serta menjaga agar Terdakwa memperoleh perlakuan yang adil selama proses persidangan. Untuk itu ada baiknya kita sebagai aparat penegak hukum berusaha memperhatikan apa yang dikemukakan oleh Prof. Mr. M. Trapman, bahwa baik Hakim, Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum mempunyai fungsi yang sama walaupun berlainan posisi.

"Bahwa Terdakwa mempunyai pertimbangan yang subyektif dalam posisi yang subyektif, Penasihat hukum mempunyai pertimbangan yang obyektif dalam posisi yang subyektif, Penuntut Umum mempunyai pertimbangan yang subyektif dalam posisi yang obyektif, sedangkan Hakim mempunyai pertimbangan yang obyektif dalam posisi yang obyektif pula " (Prof. Mr. Van Bemmelen, dalam bukunya "Leerboek van Nederlandsche Strafprocesrecht", Ge herziene druk, halaman 132).



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

Bahwa terlepas dari adanya perbedaan posisi, namun samasama sebagai catur wangsa penegakan hukum, maka selalu mmenempatkan dirinya untuk mencari dan berusaha menemukan hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan akhirnya akan dapat ditemukan kebenaran materill sejati sebagaimana diharapkan oleh para penegak hukum.

Sebagai Penasihat hukum Terdakwa, harapan kami hanya keadilan yang harus ditegakkan di bumi Nusantara karena merupakan cita-cita dan tujuan Hukum, sehingga tercermin kemanfaatan, kepastian dan keadilan dalam mengadili suatu perkara, artinya dalam perkara ini Yulda Wiutomo Rambe selaku Terdakwa bersalah maka keadilan harus ditegakkan dengan memberikan hukuman sesuai dengan besar kecilnya kesalahan tanpa diikuti rasa emosi, dendam maupun cara intervensi pihakpihak lain yang berkaitan dengan posisi dan kedudukan Yulda Wiutomo Rambe selaku Terdakwa yang merupakan sebagai Direktur Utama PT. Wiutomo Rambe yang dalam hal ini pemegang saham terbesar pada perusahaan yang memiliki banyak karywan yang bergantung hidupnya pada pekerjaannya tersebut, adalah suatu keharusan apabila Terdakwa tidak terbukti bersalah, maka keadilan pun harus ditegakkan dengan membebaskan terdakwa dan memulihkann kedudukan, harkat dan Martabat seperti semula.

Bagi kami, tuntutan Jaksa Penuntut Umum bersifat sangat meresahkan karena saudara Yulda Wiutomo Rambe atas suatu hal yang tidak diperbuatnya. Dakwaan maupun tuntutan saudara jaksa



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

penuntut umum tidak tepat, baik penempatan saudara Yulda Wiutomo Rambe sebagai terdakwa dan juga mengenai dakwaan yang dituduhkan. Jaksa penuntut umum yang menurut hemat kami terburu-buru menunjukkan adanya ketidakseriusan dan ketidaktelitian dalam mengungkapkan perkara ini dan terkesan hanya keinginan untuk menjerat klien kami.

Bahwa proses peradilan pidana dalam suatu persidangan seperti ini, tidak lain adalah suatu proses untuk mencari, menemukan, dan mencapai kebenaran serta keadilan materiil, kebenaran dan keadilan yang hakiki, yang sejati (matriil waarheid, unltimate/absolut truth). Dan orang bijak sering mengatakan, untuk mencapai kebenaran yang sesungguhnya selalu membuat orang frustrasi, stres, dan mungkin sedih, menangis, karena kebenaran dan keadilan yang diperoleh acapkali adalah kebenaran dan keadilan semu, kebenaran dan keadilan yang tidak sesungguhnya.

Bahwa Nota Pembelaan (Pledoi) ini bukanlah sesuatu yang hendak membela kesalahan Terdakwa agar bebas atau dijatuhi hukuman yang ringan di luar pertimbangan-pertimbangan hukum maupun sosial kemanusiaan, tetapi suatu ikhtiar hukum agar sebelum Yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan putusan, telah memperoleh masukan, keterangan, gambaran, bukti-bukti, dan segala sesuatunya atas dugaan/dakwaan tindak pidana tersebut. Jadi Pledoi ini adalah salah satu alat/ sarana peradilan, guna membantu Majelis Hakim dalam mencari, menilai, dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang terungkap di persidangan dan kekuatan pembuktiannya, untuk sampai pada suatu keyakinan, dan dengan



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

keyakinan itu kesalahan atas suatu perbuatan yang didakwa/dituntut oleh Jaksa/Penuntut Umum, dapat ditentukan secara benar, obyektif, tepat, dirasakan adil dan berkeadilan bagi Terdakwa, maupun masyarakat pada umumnya.-----

Selanjutnya kami menghaturkan terimakasih kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang telah dengan arif bijaksana dan adil, memimpin persidangan, memeriksa, meneliti, menganalisis, menyimpulkan, dan akhirnya akan sampai kepada penjatuhan putusan terhadap perkara ini. Terimakasih juga disampaikan, karena telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan Pledoi (Nota Pembelaan) ini sesuai hukum acara yang berlaku, demi tercapainya proses peradilan pidana yang memenuhi prinsip "Due Process of Law".

Ucapan terimakasih kami sampaikan pula kepada Jaksa/Penuntut Umum yang telah berusaha membuktikan dakwaannya, sehingga sampai pada kesimpulan sesuai dengan tuntutannya, bahwa terdakwa Yulda Wiutomo Rambe telah memenuhi unsur-unsur delik yang tercantum didalam Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 2 ayat (1) No.31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 15 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana..-----



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

Bahwa perlu dikemukakan, dalam praktik peradilan, adanya pendapat yang hidup dan berkembang, dan sudah merupakan kenyataan khususnya di lingkungan para praktisi hukum dan pencari keadilan, dimana Hakim, Jaksa/Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum mempunyai fungsi yang sama yakni sebagai pilar penegakan hukum dan keadilan, namun dalam posisi yang berbeda, sehingga mempunyai kepentingan, visi, misi, persepsi, penilaian, pendapat, dan kesimpulan yang acapkali juga berbeda; Oleh karena itu, tidaklah mengherankan dan sangat wajar, apabila antara Penasihat Hukum dengan Jaksa/Penuntut Umum dan mungkin juga dengan Majelis Hakim, akan terjadi perbedaan pandangan, pendapat, dan pendirian, dalam menilai. menganalisis, dan menyimpulkan suatu perkara pidana, apakah dakwaan dan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum terbukti atau tidak, putusan Majelis Hakim sudah benar, adil atau tidak, terutama terhadap besarnya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang akan mewarnai nasib, karir, dan kehidupan Terdakwa beserta keluarganya di masa depan. Oleh karena itu, tidak heran dan sangat wajar, apabila antara Terdakwa/ Penasihat Hukum dengan Jaksa Penuntut Umum dan mungkin juga dengan Majelis Hakim, terjadi perbedaan persepsi, pendapat, dan pendirian, dalam menilai dan menyimpulkan perkara pidana ini, apakah dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terbukti atau tidak, adil atau tidak, terutama terhadap besarnya hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa. Tepatlah seperti apa yang sering kita dengar, bahwa: "Terdakwa mempunyai pertimbangan yang subyektif



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

dalam posisi yang subyektif, Penasihat Hukum mempunyai pertimbangan yang obyektif dalam posisi yang subyektif, Jaksa Penuntut Umum mempunyai pertimbangan yang subyektif dalam posisi yang obyektif, sedangkan Hakim (semestinya) mempunyai pertimbangan yang obyektif dalam posisi yang obyektif pula".

Bahwa dalam kesimpulannya, seperti tersebut dalam tuntutan hukum Jaksa/Penuntut Umum Nomor: TUT-113/Pid.Sus/X/2013/KPK, tanggal 21 Oktober 2013, Jaksa/Penuntut Umum berkeyakinan bahwa: "Terdakwa Yulda Wiutomo Rambe, terbukti sebagai pelaku tindak pidana Korupsi (sesuai Dakwaan Primair) yakni: "secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa melalui persidangan yang mulia ini, dakwaan dan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, kebenaran dan akurasinya perlu diujii terlebih dulu dengan jeli dan saksama, obyektif, adil, baik, benar, dan tepat sesuai ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku, sebagaimana kami akan mencoba mengungkap, membahas, dan menganalisisnya berikut di bawah ini.

BAB II DAKWAAN DAN IDENTIFIKASI MASALAH

Bahwa Dakwaan yang di susun oleh Penuntut Umum berupa Dakwaan Subsidaritas yang selengkapnya berbunyi:

A. DAKWAAN:

KESATU

PRIMAIR

alias YULDA selaku Direktur Utama PT. Wiutomo Jaya yang diangkat berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham dan disahkan oleh Notaris Yuslinda Lestari SH. Mkn Nomor AH-112/KD/2000 tanggal 12 Oktober 2000, bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Musa Anshari alias Musa dewan direksi dari PT Wiutomo Jaya yang diangkat berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham dan disahkan oleh Notaris Yuslinda Lestari SH. Mkn Nomor AH-129/KD/2004 tanggal 19 September 2004 (yang perkaranya



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

diajukan secara sendiri-sendiri) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu antara 21 Januari 2013 sampai dengan 3 juni 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2013, telah melakukan beberapa perbuatan yang merupakan gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yang diancam dengan pidana pokok sejenis, bertempat di kantor PT. Wiutomo Jaya yang berlamat di Jalan Satriyo Wibowo Putro No.22 Semarang atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berdasarkan pasal 5 jo pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang, memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi, **Telah melakukan** atau turut serta melakukan, Secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

 Bahwa terdakwa Yulda Wiutomo Rambe SE.,MM yang merupakan direktur PT. Wiutomo Jaya mengikuti pelelangan umum yang diadakan oleh LPSE guna memenuhi Kebutuhan pemilihan umum gubernur dan wakil



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

gubernur jawa tengah yang	akan diadakan pada tangga
2 juni 2013	

- Bahwa, pada rapat tersebut Terdakwa mengusulkan agar semua anak perusahaan membuat rincian penawaran tidak lebih baik dari rincian yang dibuat oleh PT Wiutomo Jaya, dengan alasan untuk kemajuan dan kepentingan Perusahaan dan mayoritas peserta rapat yang hadir menyetujuinya.-----
- Bahwa, atas usulan terdakwa tersebut, terdapat 2 orang peserta rapat yang tidak menyetujui usulan terdakwa yaitu Meta Sugesty selaku anggota dewan direksi PT Pratiwi Sugesty dan Ni Komang Meni Purwasih selaku anggota dewan direksi dari PT Diori Purwa.-----
- Bahwa karena terdakwa merupakan pemegang saham mayoritas dan didukung oleh mayoritas peserta rapat yang hadir, maka usulan terdakwa tersebut disetujui.------



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

- Bahwa, pada tanggal 23 januari 2013, terdakwa beserta keenam anak perusahaannya melakukan pendaftaran keikutsertaan lelang pengadaan logistik Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik).------
- Bahwa tanggal 26 Maret 2013 LPSE mengunggah pengumuman pasca kualifikasi atas perusahaan yang dinyatakan dapat mengikuti pelelangan antara lain :
 - PT Wiutomo Jaya, PT Abdillah Print, PT Yustisia Barito, PT Tioplus Praditta, PT Hussein Perkasa ,dan PT Artha Mulia untuk peserta penyediaan paket surat suara. Namun dalam pelaksanaan pelelangan tersebut PT Yustisia Barito mengundurkan diri dari peserta lelang.
 - PT Retza Syaquro, PT Diori Purwa, PT Suryaningrum, dan
 PT Dwi Qodafi Langgeng untuk peserta penyediaan paket formulir.
 - PT Pratiwi Sugesty, PT Wiutomo Jaya, dan PT Azariaza colorink untuk peserta penyediaan paket tinta. ------

- Bahwa Setelah mekanisme lelang dilalui, pada tanggal 29 Maret 2013 akhirnya terpilihlah PT Wiutomo Jaya sebagai pemenang untuk penyediaan surat suara dan tinta dengan penawaran masing-masing Rp 18.162.500.000,-untuk surat suara dan Rp 3.500.000.000,- untuk tinta. Sedangkan untuk penyediaan formulir dimenangkan oleh



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

PT Diori Purwa dengan penawaran Rp 5.300.000.000,-.-----

- Bahwa setelah hasil pelelangan umum tersebut diumumkan, pada tanggal 01 April 2013 terdakwa menghubungi saksi Ahmad Abdan Selaku Direktur PT. Yustitia Barito untuk mengucapkan terimakasih atas kerjasama yang dilakukannya dengan PT. Wiutomo jaya.
- Bahwa berdasarkan data penyidik komisi pemberantasan korupsi dan bukti rekaman suara hasil penyadapan antara Terdakwa dengan saksi Ahmad Abdan dengan surat perintah penyadapan Nomor: 0983/0.3..1/Fd.1/03/2013 tertanggal 5 April 2013 dan telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Semarang, terdakwa telah dengan sengaja mempengaruhi dan menjanjikan Ahmad Abdan sebagai direktur PT. Yustitia Barito untuk memundurkan diri dari peserta Lelang.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut perbuatan terdakwa tidak sesuai ketentuan dalam Pasal 6 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, yaitu Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

- Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa.
- 2. Bekerja secara profesional, mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa.
- Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung, untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat.
- Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa.
- 6. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang dan jasa.
- 7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau melakukan kegiatan bersama dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.

- 8. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa. "
- Bahwa pada tanggal 1 April 2013 diadakanlah kontrak pengadaan barang antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT Wiutomo Jaya yang diwakili oleh terdakwa sebagai pihak penyedia surat suara dan tinta, serta kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT Diori Purwa sebagai pihak penyedia formulir. Dalam kontrak tersebut juga disetujui mengenai pembayaran yang akan diterima oleh pihak penyedia barang, yaitu:
 - Untuk penyediaan surat suara, pembayarannya dilakukan dengan 2 tahap. Tahap pertama setelah penandatanganan kontrak sebesar Rp. 10.000.000.000,- dan sisanya setelah surat suara selesai dan diserahkan kepada panitia penerima hasil pekerjaan.
 - Untuk penyediaan tinta, pembayarannya dilakukan dengan 2 tahap. Tahap pertama setelah penandatanganan kontrak sebesar Rp. 2.000.000.000,- dan sisanya setelah tinta diserahkan kepada panitia penerima hasil pekerjaan. --------



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

- Bahwa setelah adanya pertemuan tersebut, saudara terdakwa merasa tertarik dalam hal pembelian saham PT. Laras Manunggal Abadi dan pada tanggal 29 April 2013 saudara terdakwa mengadakan rapat yang dihadiri oleh dewan direksi dan dewan komisaris PT Wiutomo Jaya dan dewan direksi PT Pratiwi Sugesty. Dalam rapat tersebut, terdakwa menyampaikan beberapa hal antara lain mengusulkan agar penyediaan tinta dilimpahkan kepada PT Pratiwi Sugesty agar pekerjaannya cepat selesai dan PT Pratiwi Sugesty tersebut merupakan perusahaan yang profesional dalam hal penyediaan tinta. Dan selain itu, ia juga menyampaikan usulan yang disampaikan oleh Ani mengenai pembelian PΤ Laraswati saham Manunggal Abadi. pada rapat tersebut Musa Ansari yang merupakan salah satu dewan direksi dari PT Wiutomo Jaya mengusulkan untuk menurunkan kualitas dari surat suara dan tinta, namun kualitasnya tidak terlalu jauh agar susah untuk dibedakan. Tetapi Meta Sugesty dan Ni Komang Meni Purwasih kembali tidak menyetujui usulan tersebut dengan alasanakan sangat beresiko.
- Bahwa pada tanggal 05 Mei 2013, saudara terdakwa Yulda Wiutomo Rambe bertemu dengan pejabat pembuat komitmen di Hotel Horizon bertempat di Jalan Kedung Mudu 3 Semarang.
- **Secara Melawan Hukum**, yaitu dengan sengaja menurunkan kualitas kertas pada surat suara dan tinta.



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

Bahwa Telah dijelaskan Pada Spesifikasi teknis surat suara Pemilukada mengacu pada Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010 yang tertuang dalam kontrak pengadaan barang dibuat dengan ketentuan:

- 1. Jenis kertas: HVS 80 Gram (non security paper atau security paper)
- 2. Bentuk : Memanjang horizontal atau memanjang vertikal
- 3. Foto pasangan calon : berwarna dengan latar belakang putih;
- 4. Warna kertas: putih (minimal 90%); dan
- 5. Cetak : satu muka dan/atau dua muka, dengan hasil cetak berkualitas baik.
- 6. Security surat suara: Dalam hal surat suara menggunakan kertas non security harus diberi tanda khusus antara lain dalam bentuk microteks sebagai alat pengaman pada format surat suara, bentuk dan penempatan microteks diserahkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota setempat.
- 7. Bentuk surat suara : memanjang horizontal untuk surat suara dengan pasangan calon paling banyak 5 (lima) pasangan, dengan cetak satu muka atau dua muka:



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

- 8. Bentuk surat suara: memanjang vertikal untuk surat suara dengan pasangan calon lebih dari 5 (lima) pasaangan, cetak dua muka.
- Bahwa berdasarkan hasil penyidikan tentang hasil pekerjaan pengadaan surat suara PT. Wiutomo Jaya bahwa hasil pekerjaan tersebut tidak memenuhi spesifikasi kualitas surat suara seperti yang dijelaskan pada Kontrak pengadaan barang, yaitu kertas HVS yang beratnya kurang ddari 80 gram ,yaitu memakai kertas 70 Gram, sehingga terjadi kegagalan proses printing dan banyaknya surat suara yang rusak, warna kertas lebih buram tingkat kecerahan 60 %. dan banyaknya kerutan pada surat suara.
- Bahwa berdasarkan kontrak pengadaan paket tinta yang mengacu pada pasal 30 KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota diberi kebebasan menetapkan spesifikasi teknis tinta sidik jari, namun dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Komposisi tinta harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit, dibuktikan dengan sertifikat dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan.
 - b) Tinta memiliki daya lekat yang kuat dan tidak luntur ketika dilap dengan tisue atau kain setelah jari diangkat dari celupan tinta.
 - c) Tinta harus memiliki daya tahan/lekat selama 3(tiga) hari, dan memiliki daya tahan terhadap



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

proses pencucian dengan keras baik menggunakan sabun, detergen, alkohol maupun solvent lainnya

- d) Dikemas dalam botol plastik berisi 30 cc/30 ml, tahan tumpah (leakproof).
- e) Berwarna ungu.
- Bahwa berdarkan hasil penyidikan terhadap barang bukti tinta yang digunakan pada pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur pada tanggal 2 Juni 2013, pekerjaan PT. Wiutomo Jaya yang dilimpahkan kepada PT. Prattiwi Sugesty tidak sesuai dengan ketetuan yang tertuang dalam kontrak, bahwa tinta tidak memiliki daya lekat yang kuat.
- Dengan tujuan Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau koroporasi yaitu dari hasil rapat tersebut dihasilkanlah persetujuan dimana terdakwa yang menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp 700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) kepada Musa Ansari pada tanggal 5 Mei 2013 untuk diberikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Moh. Fikri Amrizal yang telah ditujuk oleh Sekretaris KPU selaku Pengguna Anggaran atau pejabat pengguna anggaran pada pelelangan Umum yang dilaksanakan KPU dan Maria Puspa Rosari, Anding Wardian, Danny Aland Prastya sebagai Panitia Pelelangan Umum untuk memuluskan pekerjaan PΤ Wiutomo Jaya dalam pelaksanaan



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

penyediaan surat suara dan tinta Pilgub Jawa Tengah, sisanya sebesar 4.500.000.000,- dimasukkan ke dalam kas PT. Wiutomo Jaya. Dan melimpahkan pengadaan tinta kepada PT Pratiwi Sugesty dengan memberikan anggaran yang tidak sesuai dengan kontrak pengadaan barang yaitu sebesar Rp 2000.000.000,00 (dua milliar Rupiah), dan penurunan kualitas surat suara tinta, kesepakatan pembelian saham PT Laras Manunggal Abadi sebesar Rp. 5.000.000.000,- serta dibuat rincian mengenai rencana penggunaan dana yang diperoleh dari penyediaan surat suara dan tinta sebagai berikut:------

 Penyediaan surat suara yang semula sesuai dengan hasil pelelangan umum yang telah dilakukan untuk penyediaan 27.500.000 lembar surat suara, diperkirakan PT Wiutomo Jaya akan memperoleh keuntungan sekitar Rp 3.000.000.000,-. Setelah menurunkan kualitas dari surat suara, PT Wiutomo Jaya akan memperoleh keuntungan tambahan sekitar Rp 4.000.000.000,-.

 penyediaan 170.000 botol tinta, PT Wiutomo Jaya diperkirakan akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp 700.000.000,- dan setelah dilakukan penurunan kualitas, diperkirakan PT Wiutomo Jaya akan memperoleh keuntungan tambahan sekitar Rp 600.000.000,-------



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

- Bahwa proses serah terima ini dapat berjalan lancar, namun Panitia hasil kerja menemukan ketidak sesuaian hasil produk dengan spesifikasi produk pada kesepakatan awal. Akan tetapi karena Waktu pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur sudah mendekat dan tidak mungkin dilakukan pengunduran maka Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melalui Pejabat Pembuat Komitmen memutuskan untuk menerima hasil Pekerjaaan tersebut.—--
- Bahwa setelah proses serah terima dilaksanakan terdakwa melakukan Final hand Over, tanpa dimintai pertanggungjawaban oleh pihak Panitia Penerima hasil Kerja maupun oleh Pihak KPU jawa Tenah Selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2013 PT, Wiutomo Jaya menerima pembayaran setelah penyediaan surat suara dan tinta, dan sesuai rencana yang telah disusun, PT



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

Wiutomo Jaya kemudian membeli saham PT.Laras Manunggal Abadi sebesar Rp 5.000.000.000,-.----

- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2013 dalam pelaksanaan pesta demokrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Terdapat berbagai masalah terkait surat suara tersebut, seperti adanya banyak kerusakan karena kegagalan proses *printing*, robeknya surat suara, dan berbagai permasalahan lainnya yang ternyata juga dikeluhkan oleh para pemilih.------
- Dari rangkaian perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp. 14.662.500.000,- (empat belas milyar enam ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari dengan perbuatan melawan hukum melakukan pengurangan kuliatas dan harga penyediaan surat suara dan tinta untuk kebutuhan Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah.

------Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah kedalam Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ------

SUBSIDAIR



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

----- Bahwa ia Terdakwa YULDA WIUTOMO RAMBE alias YULDA selaku Direktur Utama PT. Wiutomo Jaya yang diangkat berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham dan disahkan oleh Notaris Yuslinda Lestari SH. Mkn Nomor AH-112/KD/2000 tanggal 12 Oktober 2000, bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Musa Anshari alias Musa dewan direksi dari PT Wiutomo Jaya yang diangkat berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham dan disahkan oleh Notaris Yuslinda Lestari SH. Mkn Nomor AH-129/KD/2004 tanggal 19 September 2004 (yang perkaranya diajukan secara sendiri-sendiri) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu antara 21 Januari 2013 sampai dengan 3 juni 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2013, telah melakukan beberapa perbuatan yang merupakan gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yang diancam dengan pidana pokok sejenis, bertempat di kantor PT. Wiutomo Jaya yang berlamat di Jalan Satriyo Wibowo Putro No.22 Semarang atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam wilyah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berdasarkan pasal 5 jo pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang, memeriksa mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi, Telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi, menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 23 januari 2013, terdakwa beserta keenam anak perusahaannya melakukan pendaftaran keikutsertaan lelang pengadaan logistik Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik).-------
- Bahwa tanggal 26 Maret 2013 LPSE mengunggah pengumuman pasca kualifikasi atas perusahaan yang dinyatakan dapat mengikuti pelelangan antara lain:
 - PT Wiutomo Jaya, PT Abdillah Print, PT Yustisia Barito, PT Tioplus Praditta, PT Hussein Perkasa ,dan PT Artha Mulia untuk peserta penyediaan paket surat suara. Namun dalam pelaksanaan pelelangan tersebut PT Yustisia Barito mengundurkan diri dari peserta lelang.
 - PT Retza Syaquro, PT Diori Purwa, PT Suryaningrum, dan
 PT Dwi Qodafi Langgeng untuk peserta penyediaan paket formulir.

	colorink untuk peserta penyediaan paket tinta.	
-	PT Pratiwi Sugesty, PT Wiutomo Jaya, dan PT	Azariaza

29



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

- Bahwa Setelah mekanisme lelang dilalui, pada tanggal 15 Februari 2013 akhirnya terpilihlah PT Wiutomo Jaya sebagai pemenang untuk penyediaan surat suara dan tinta dengan penawaran masing-masing Rp 18.162.500.000,-untuk surat suara dan Rp 3.500.000.000,- untuk tinta. Sedangkan untuk penyediaan formulir dimenangkan oleh PT Diori Purwa dengan penawaran Rp 5.300.000.000,-.------

 Bahwa setelah hasil pelelangan umum tersebut diumumkan, pada tanggal 01 April 2013 terdakwa menghubungi saksi Ahmad Abdan Selaku Direktur PT. Yustitia Barito untuk mengucapkan terimakasih atas kerjasama yang dilakukannya dengan PT. Wiutomo jaya.

- Bahwa berdasarkan data penyidik komisi pemberantasan korupsi dan bukti rekaman suara hasil penyadapan antara Terdakwa dengan saksi Ahmad Abdan dengan surat perintah penyadapan Nomor: 0983/0.3..1/Fd.1/03/2013 tertanggal 5 April 2013 dan telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Semarang, terdakwa telah dengan sengaja mempengaruhi dan menjanjikan Ahmad Abdan sebagai direktur PT. Yustitia Barito untuk memundurkan diri dari peserta Lelang.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut perbuatan terdakwa tldak sesuai ketentuan dalam Pasal 6 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PERATURAN PRESIDEN



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, yaitu Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa.
- 2. Bekerja profesional, secara mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa.
- 3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung, untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat.
- Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa.



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

- Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang dan jasa.
- 7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau melakukan kegiatan bersama dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
- 8. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa. "
- Bahwa pada tanggal 1 April 2013 diadakanlah kontrak pengadaan barang antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT Wiutomo Jaya yang diwakili oleh terdakwa sebagai pihak penyedia surat suara dan tinta, serta kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT Diori Purwa sebagai pihak penyedia formulir. Dalam kontrak tersebut juga disetujui mengenai pembayaran yang akan diterima oleh pihak penyedia barang, yaitu:
 - Untuk penyediaan surat suara, pembayarannya dilakukan dengan 2 tahap. Tahap pertama setelah penandatanganan kontrak sebesar Rp. 10.000.000.000,- dan sisanya setelah surat suara



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

selesai dan diserahkan kepada panitia penerima hasil pekerjaan.

- Untuk penyediaan tinta, pembayarannya dilakukan dengan 2 tahap. Tahap pertama setelah penandatanganan kontrak sebesar Rp. 2.000.000.000,- dan sisanya setelah tinta diserahkan kepada panitia penerima hasil pekerjaan. -------
- Untuk penyediaan formulir, pembayarannya dilakukan dengan 2 tahap. Tahap pertama setelah penandatanganan kontrak sebesar Rp. 3.000.000.000,- dan sisanya setelah formulir selesai dan diserahkan kepada panitia penerima hasil pekerjaan .------
- Bahwa dari berita acara pemeriksaan saksi Ani Laraswati yang merupakan Direktur utama dari PT Laras Manunggal Abadi yang juga merupakan teman akrab Terdawa pada



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

Bahwa setelah adanya pertemuan tersebut, saudara terdakwa merasa tertarik dalam hal pembelian saham PT. Laras Manunggal Abadi dan pada tanggal 29 April 2013 saudara terdakwa mengadakan rapat yang dihadiri oleh dewan direksi dan dewan komisaris PT Wiutomo Jaya dan dewan direksi PT Pratiwi Sugesty. Dalam rapat tersebut, terdakwa menyampaikan beberapa hal antara lain mengusulkan agar penyediaan tinta dilimpahkan kepada PT Pratiwi Sugesty agar pekerjaannya cepat selesai dan PT Pratiwi Sugesty tersebut merupakan perusahaan yang profesional dalam hal penyediaan tinta. Dan selain itu, ia juga menyampaikan usulan yang disampaikan oleh Ani PΤ Laraswati mengenai pembelian saham Laras Manunggal Abadi. pada rapat tersebut Musa Ansari yang merupakan salah satu dewan direksi dari PT Wiutomo Jaya mengusulkan untuk menurunkan kualitas dari surat suara dan tinta, namun kualitasnya tidak terlalu jauh agar susah untuk dibedakan. Tetapi Meta Sugesty dan Ni Komang



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

Meni Purwasih kembali tidak menyetujui usulan tersebut dengan alasanakan sangat beresiko.

- Bahwa pada tanggal 05 Mei 2013, saudara terdakwa Yulda Wiutomo Rambe bertemu dengan pejabat pembuat komitmen di Hotel Horizon bertempat di Jalan Kedung Mudu 3 Semarang.
- Secara Melawan Hukum, yaitu dengan sengaja menurunkan kualitas kertas pada surat suara dan tinta. Bahwa Telah dijelaskan Pada Spesifikasi teknis surat suara Pemilukada mengacu pada Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010 yang tertuang dalam kontrak pengadaan barang dibuat dengan ketentuan:
 - 1. Jenis kertas: HVS 80 Gram (non security paper atau security paper)
 - 2. Bentuk : Memanjang horizontal atau memanjang vertikal.
 - 3. Foto pasangan calon : berwarna dengan latar belakang putih;
 - 4. Warna kertas : putih (minimal 90%); dan
 - Cetak : satu muka dan/atau dua muka, dengan hasil cetak berkualitas baik.
 - 6. Security surat suara : Dalam hal surat suara menggunakan kertas non security harus diberi tanda khusus antara lain dalam bentuk microteks sebagai alat pengaman pada format surat suara, bentuk dan penempatan microteks



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

diserahkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota setempat.

- 7. Bentuk surat suara: memanjang horizontal untuk surat suara dengan pasangan calon paling banyak 5 (lima) pasangan, dengan cetak satu muka atau dua muka;
- Bentuk surat suara : memanjang vertikal untuk surat suara dengan pasangan calon lebih dari 5 (lima) pasaangan, cetak dua muka.
- Bahwa berdasarkan hasil penyidikan tentang hasil pekerjaan pengadaan surat suara PT. Wiutomo Jaya bahwa hasil pekerjaan tersebut tidak memenuhi spesifikasi kualitas surat suara seperti yang dijelaskan pada Kontrak pengadaan barang, yaitu kertas HVS yang beratnya kurang ddari 80 gram ,yaitu memakai kertas 70 Gram, sehingga terjadi kegagalan proses printing dan banyaknya surat suara yang rusak, warna kertas lebih buram tingkat kecerahan 60 %. dan banyaknya kerutan pada surat suara.
- Bahwa berdasarkan kontrak pengadaan paket tinta yang mengacu pada pasal 30 KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota diberi kebebasan menetapkan spesifikasi teknis tinta sidik jari, namun dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - A. Komposisi tinta harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

- alergi pada kulit, dibuktikan dengan sertifikat dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan.
- B. Tinta memiliki daya lekat yang kuat dan tidak luntur ketika dilap dengan tisue atau kain setelah jari diangkat dari celupan tinta.
- C. Tinta harus memiliki daya tahan/lekat selama 3 (tiga) hari, dan memiliki daya tahan terhadap proses pencucian dengan keras baik menggunakan sabun, detergen, alkohol maupun solvent lainnya
- D. Dikemas dalam botol plastik berisi 30 cc/30 ml, tahan tumpah (leakproof).
- E. Berwarna ungu.
- Dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi, yaitu dari hasil rapat tersebut dihasilkanlah persetujuan yang dimana menyerahkan uang kepada Musa Ansari, Moh. Fikri Amrizal Rais, Maria Puspa Rosari, Anding Wardian, Danny Aland Prastya, sebesar Rp. 700.000.000 untuk memuluskan PΤ Wiutomo Jaya dalam pelaksanaan pekerjaan penyediaan surat suara dan tinta Pilgub Jawa Tengah, sisanya sebesar 4.500.000.000,- dimasukkan ke dalam kas PT Wiutomo Jaya. Dan melimpahkan pengadaan tinta kepada PT Pratiwi Sugesty, penurunan kualitas surat suara dan tinta, serta kesepakatan pembelian saham PT Laras



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

Manunggal Abadi sebesar Rp. 5.000.000.000,- serta dibuat rincian mengenai rencana penggunaan dana yang diperoleh dari penyediaan surat suara dan tinta sebagai berikut:-----

- Penyediaan surat suara yang semula sesuai dengan hasil pelelangan umum yang telah dilakukan untuk penyediaan 27.500.000 lembar surat suara, diperkirakan PT Wiutomo Jaya akan memperoleh keuntungan sekitar Rp 3.000.000.000,-. Setelah menurunkan kualitas dari surat suara, PT Wiutomo Jaya akan memperoleh keuntungan tambahan sekitar Rp 4.000.000.000,-.
- penyediaan 170.000 botol tinta, PT Wiutomo Jaya diperkirakan akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp 700.000.000,- dan setelah dilakukan penurunan kualitas, diperkirakan PT Wiutomo Jaya akan memperoleh keuntungan tambahan sekitar Rp 600.000.000,--------
- - Mengikuti pelelangan umum yang diadakan oleh
 LPSE guna memenuhi Kebutuhan pemilihan umum



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

gubernur dan wakil gubernur jawa tengah yang akan diadakan pada tanggal 2 juni 2013.-----

- 21 Januari 2013, Pada tanggal terdakwa mengadakan Rapat umum pemegang saham yang dihadiri oleh oleh Dewan Direksi dan Komisaris dari PT.Retza Syaquro, PT.Hussein Perkasa, PT Abdillah Print, PT Pratiwi Sugesty, PT Dwi Qodafi Langgeng, PΤ Diori Purwa yang merupakan perusahaan dari PT Wiutomo Jaya dengan agenda keikutsertaan PT. Wiutomo Jaya dan anak-anak perusahaannya dalam pelelangan umum penyediaan barang untuk pilgub jawa tengah.-----
- Pada rapat tersebut Terdakwa mengusulkan agar semua anak perusahaan membuat rincian penawaran tidak lebih baik dari rincian yang dibuat oleh PT Wiutomo Jaya, dengan alasan untuk kemajuan dan kepentingan Perusahaan dan mayoritas peserta rapat yang hadir menyetujuinya.---
- Atas usulan terdakwa tersebut, terdapat 2 orang peserta rapat yang tidak menyetujui usulan terdakwa yaitu Meta Sugesty selaku anggota dewan direksi PT Pratiwi Sugesty dan Ni Komang Meni Purwasih selaku anggota dewan direksi dari PT Diori Purwa.-----
- Karena terdakwa merupakan pemegang saham mayoritas dan didukung oleh mayoritas peserta



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

rapat	yang	hadir,	maka	usulan	terdakwa	tersebut
disetujui						

- Bahwa proses serah terima ini dapat berjalan lancar, namun Panitia hasil kerja menemukan ketidak sesuaian hasil produk dengan spesifikasi produk pada kesepakatan awal. Akan tetapi karena Waktu pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur sudah mendekat dan tidak mungkin dilakukan pengunduran maka Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melalui Pejabat Pembuat Komitmen memutuskan untuk menerima hasil Pekerjaaan tersebut.—--

 Bahwa setelah proses serah terima dilaksanakan terdakwa melakukan Final hand Over, tanpa dimintai pertanggungjawaban oleh pihak Panitia Penerima hasil Kerja maupun oleh Pihak KPU jawa Tenah Selaku Pejabat Pembuat Komitmen.



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2013 PT, Wiutomo Jaya menerima pembayaran setelah penyediaan surat suara dan tinta, dan sesuai rencana yang telah disusun, PT Wiutomo Jaya kemudian membeli saham PT Laras Manunggal Abadi sebesar Rp 5.000.000.000,-.-----
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2013 dalam pelaksanaan pesta demokrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Terdapat berbagai masalah terkait surat suara tersebut, seperti adanya banyak kerusakan karena kegagalan proses *printing*, robeknya surat suara, dan berbagai permasalahan lainnya yang ternyata juga dikeluhkan oleh para pemilih.------
- Bahwa Dari rangkaian perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan Rp. negara 14.662.500.000,- (empat belas milyar enam ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari melawan hukum dengan melakukan perbuatan pengurangan kuliatas dan harga penyediaan surat suara dan tinta untuk kebutuhan Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah.

------Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah kedalam Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

Pasal	55	ayat	(1)	ke-1	Jo.	Pasal	65	Kitab	Undang-Undang
Hukur	n Pi	dana							
 					/	ATAU			

KEDUA

PRIMAIR

-----Bahwa ia **Terdakwa YULDA WIUTOMO RAMBE** alias YULDA selaku Direktur Utama PT. Wiutomo Jaya yang diangkat berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham dan disahkan oleh Notaris Yuslinda Lestari SH. Mkn Nomor AH-112/KD/2000 tanggal 12 Oktober 2000, bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Ahmad Abdan alias Ahmad selaku Direktur Utama dari PT Yustisia Barito yang diangkat berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham dan disahkan oleh Notaris Abdullah SH. Mkn Nomor AH-111/KD/2003 tanggal 17 September 2003, Ani Laraswati alias Ani selaku Direktur Utama dari PT. Laras Manunggal Abadi yang diangkat berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham dan disahkan oleh Notaris Syamsir Alam SH. Mkn Nomor AH-077/KD/2002 tanggal 1 Oktober 2002, (yang perkaranya diajukan secara sendiri-sendiri) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu antara 21 Januari 2013 sampai dengan 3 juni 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2013, telah melakukan beberapa perbuatan yang merupakan gabungan



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yang diancam dengan pidana pokok sejenis, bertempat di kantor PT. Wiutomo Jaya yang berlamat di Jalan Satriyo Wibowo Putro No.22 Semarang atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam Pengadilan Negeri wilayah hukum Semarang berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 6 Jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang, memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi, Telah melakukan atau turut serta melakukan, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa dengan caracara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Yulda Wiutomo Rambe SE.,MM yang merupakan direktur PT. Wiutomo Jaya mengikuti pelelangan umum yang diadakan oleh LPSE guna memenuhi Kebutuhan pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur jawa tengah yang akan diadakan pada tanggal 2 juni 2013.------
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2013, terdakwa mengadakan Rapat umum pemegang saham yang



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

dihadiri oleh oleh Dewan Direksi dan Komisaris dari PT.Retza Syaquro, PT.Hussein Perkasa, PT Abdillah Print, PT Pratiwi Sugesty, PT Dwi Qodafi Langgeng, dan PT Diori Purwa yang merupakan anak perusahaan dari PT Wiutomo Jaya dengan agenda keikutsertaan PT. Wiutomo Jaya dan anak-anak perusahaannya dalam pelelangan umum penyediaan barang untuk pilgub jawa tengah.------

- Bahwa, pada rapat tersebut Terdakwa mengusulkan agar semua anak perusahaan membuat rincian penawaran tidak lebih baik dari rincian yang dibuat oleh PT Wiutomo Jaya, dengan alasan untuk kemajuan dan kepentingan Perusahaan dan mayoritas peserta rapat yang hadir menyetujuinya.-----
- Bahwa, atas usulan terdakwa tersebut, terdapat 2 orang peserta rapat yang tidak menyetujui usulan terdakwa yaitu Meta Sugesty selaku anggota dewan direksi PT Pratiwi Sugesty dan Ni Komang Meni Purwasih selaku anggota dewan direksi dari PT Diori Purwa.-----
- Bahwa karena terdakwa merupakan pemegang saham mayoritas dan didukung oleh mayoritas peserta rapat yang hadir, maka usulan terdakwa tersebut disetujui.------
- Bahwa, pada tanggal 23 januari 2013, terdakwa beserta keenam anak perusahaannya melakukan pendaftaran keikutsertaan lelang pengadaan logistik Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik).------



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

- Bahwa tanggal 26 Maret 2013 LPSE mengunggah pengumuman pasca kualifikasi atas perusahaan yang dinyatakan dapat mengikuti pelelangan antara lain :
 - PT Wiutomo Jaya, PT Abdillah Print, PT Yustisia Barito, PT Tioplus Praditta, PT Hussein Perkasa, dan PT Artha Mulia untuk peserta penyediaan paket surat suara. Namun dalam pelaksanaan pelelangan tersebut PT Yustisia Barito mengundurkan diri dari peserta lelang.
 - PT Retza Syaquro, PT Diori Purwa, PT Suryaningrum, dan
 PT Dwi Qodafi Langgeng untuk peserta penyediaan paket formulir.
 - PT Pratiwi Sugesty, PT Wiutomo Jaya, dan PT Azariaza colorink untuk peserta penyediaan paket tinta. ------

- Bahwa Setelah mekanisme lelang dilalui, pada tanggal 15 Februari 2013 akhirnya terpilihlah PT Wiutomo Jaya sebagai pemenang untuk penyediaan surat suara dan tinta dengan penawaran masing-masing Rp 18.162.500.000,-untuk surat suara dan Rp 3.500.000.000,- untuk tinta. Sedangkan untuk penyediaan formulir dimenangkan oleh PT Diori Purwa dengan penawaran Rp 5.300.000.000,-.------

 Bahwa setelah hasil pelelangan umum tersebut diumumkan, pada tanggal 01 April 2013 terdakwa menghubungi saksi Ahmad Abdan Selaku Direktur PT.



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

Yustitia Barito untuk mengucapkan terimakasih atas kerjasama yang dilakukannya dengan PT. Wiutomo jaya.

- Bahwa berdasarkan data penyidik komisi pemberantasan korupsi dan bukti rekaman suara hasil penyadapan antara Terdakwa dengan saksi Ahmad Abdan dengan surat perintah penyadapan Nomor: 0983/0.3..1/Fd.1/03/2013 tertanggal 5 April 2013 dan telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Semarang, terdakwa telah dengan sengaja mempengaruhi dan menjanjikan Ahmad Abdan sebagai direktur PT. Yustitia Barito untuk memundurkan diri dari peserta Lelang.
- Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:------
 - Berdasarkan berita acara pemeriksaan saksi Kosasih yang merupakan orang kepercayaan dari Terdakwa 15 April 2013. diperintahkan pada tanggal mendatangi PT Yustisia Barito untuk mengantarkan sebuah mobil Toyota Alphard kepada Ahmad Abdan, direktur utama PT Yustisia Barito dengan sebagai ucapan ucapan terimakasih tujuan terdakwa karena PT. Yustisia Barito bersedia untuk



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

mengundurkan diri dari proses pelalangan yang akhirnya dimenangkan oleh Perusahaan yang dipimpin oleh terdakwa.-----

- Atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
 - Dengan tujuan Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau koroporasi yaitu dari hasil rapat tersebut dihasilkanlah persetujuan yang dimana menyerahkan uang kepada Musa Ansari, Moh. Fikri



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

- Penyediaan surat suara yang semula sesuai dengan hasil pelelangan umum yang telah dilakukan untuk penyediaan 27.500.000 lembar surat suara, diperkirakan PT Wiutomo Jaya akan memperoleh keuntungan sekitar Rp 3.000.000.000,-. Setelah menurunkan kualitas dari surat suara, PT Wiutomo Jaya akan memperoleh keuntungan tambahan sekitar Rp 4.000.000.000,-.
- Penyediaan 170.000 botol tinta, PT Wiutomo Jaya diperkirakan akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp 700.000.000,- dan setelah dilakukan penurunan kualitas, diperkirakan PT Wiutomo Jaya akan



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

memperoleh	keuntungan	tambahan	sekitar	Rp
600.000.000,				

-

- Setelah proses serah terima dilaksanakan terdakwa melakukan Final hand Over, tanpa dimintai pertanggungjawaban oleh pihak Panitia Penerima



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

hasil Kerja maupun oleh Pihak KPU jawa Tenah Selaku Pejabat Pembuat Komitmen.-----

-

- Pada tanggal 30 Mei 2013 PT, Wiutomo Jaya menerima pembayaran setelah penyediaan surat suara dan tinta, dan sesuai rencana yang telah disusun, PT Wiutomo Jaya kemudian membeli saham PT Laras Manunggal Abadi sebesar Rp 5.000.000.000,-
- Pada tanggal 2 Juni 2013 dalam pelaksanaan pesta demokrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Terdapat berbagai masalah terkait surat suara tersebut, seperti adanya banyak kerusakan karena kegagalan proses printing, robeknya surat suara, dan berbagai permasalahan lainnya yang ternyata juga dikeluhkan oleh para pemilih.------
- Dari rangkaian perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp. 14.662.500.000,- (empat belas milyar enam ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari perbuatan melawan hukum dengan melakukan pengurangan kuliatas dan penyediaan surat suara dan tinta untuk kebutuhan Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah.



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

SUBSIDAIR

alias YULDA selaku Direktur Utama PT. Wiutomo Jaya yang diangkat berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham dan disahkan oleh Notaris Yuslinda Lestari SH. Mkn Nomor AH-112/KD/2000 tanggal 12 Oktober 2000, bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Ahmad Abdan alias Ahmad selaku Direktur Utama dari PT Yustisia Barito yang diangkat berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham dan disahkan oleh Notaris Abdullah SH. Mkn Nomor AH-111/KD/2003 tanggal 17 September 2003, Ani Laraswati alias Ani selaku Direktur Utama dari PT. Laras Manunggal Abadi yang diangkat berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham dan disahkan oleh Notaris Syamsir Alam SH. Mkn Nomor AH-077/KD/2002 tanggal 1 Oktober 2002, (yang perkaranya diajukan secara sendiri-sendiri) pada hari dan



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu antara 21 Januari 2013 sampai dengan 3 juni 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2013, telah melakukan beberapa perbuatan yang merupakan gabungan perbuatan yang harus dipandang sebagai beberapa perbuatan yang berdiri sendiri yang diancam dengan pidana pokok sejenis, bertempat di kantor PT. Wiutomo Jaya yang berlamat di Jalan Satriyo Wibowo Putro No.22 Semarang atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam Pengadilan Negeri Semarang wilayah hukum berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 6 Jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan **Tindak Pidana Korupsi** pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang, memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi, Telah melakukan atau turut serta melakukan, menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Yulda Wiutomo Rambe SE.,MM yang merupakan direktur PT. Wiutomo Jaya mengikuti pelelangan umum yang diadakan oleh LPSE guna memenuhi Kebutuhan pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur jawa tengah yang akan diadakan pada tanggal 2 juni 2013.------



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2013, terdakwa mengadakan Rapat umum pemegang saham yang dihadiri oleh oleh Dewan Direksi dan Komisaris dari PT.Retza Syaquro, PT.Hussein Perkasa, PT Abdillah Print, PT Pratiwi Sugesty, PT Dwi Qodafi Langgeng, dan PT Diori Purwa yang merupakan anak perusahaan dari PT Wiutomo Jaya dengan agenda keikutsertaan PT. Wiutomo Jaya dan anak-anak perusahaannya dalam pelelangan umum penyediaan barang untuk pilgub jawa tengah.-------
- Bahwa, pada rapat tersebut Terdakwa mengusulkan agar semua anak perusahaan membuat rincian penawaran tidak lebih baik dari rincian yang dibuat oleh PT Wiutomo Jaya, dengan alasan untuk kemajuan dan kepentingan Perusahaan dan mayoritas peserta rapat yang hadir menyetujunya.-----
- Bahwa, atas usulan terdakwa tersebut, terdapat 2 orang peserta rapat yang tidak menyetujui usulan terdakwa yaitu Meta Sugesty selaku anggota dewan direksi PT Pratiwi Sugesty dan Ni Komang Meni Purwasih selaku anggota dewan direksi dari PT Diori Purwa.-----
- Bahwa karena terdakwa merupakan pemegang saham mayoritas dan didukung oleh mayoritas peserta rapat yang hadir, maka usulan terdakwa tersebut disetujui.------
- Bahwa, pada tanggal 23 januari 2013, terdakwa beserta keenam anak perusahaannya melakukan pendaftaran keikutsertaan lelang pengadaan logistik Pemilukada



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

Gubernur dan Wakil Gubernur melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik).-----

- Bahwa tanggal 26 Maret 2013 LPSE mengunggah pengumuman pasca kualifikasi atas perusahaan yang dinyatakan dapat mengikuti pelelangan antara lain :
 - PT Wiutomo Jaya, PT Abdillah Print, PT Yustisia Barito, PT Tioplus Praditta, PT Hussein Perkasa, dan PT Artha Mulia untuk peserta penyediaan paket surat suara. Namun dalam pelaksanaan pelelangan tersebut PT Yustisia Barito mengundurkan diri dari peserta lelang.
 - PT Retza Syaquro, PT Diori Purwa, PT Suryaningrum, dan
 PT Dwi Qodafi Langgeng untuk peserta penyediaan
 paket formulir.
 - PT Pratiwi Sugesty, PT Wiutomo Jaya, dan PT Azariaza colorink untuk peserta penyediaan paket tinta. ------

Februari 2013 akhirnya terpilihlah PT Wiutomo Jaya sebagai pemenang untuk penyediaan surat suara dan tinta dengan penawaran masing-masing Rp 18.162.500.000,-untuk surat suara dan Rp 3.500.000.000,- untuk tinta. Sedangkan untuk penyediaan formulir dimenangkan oleh PT Diori Purwa dengan penawaran Rp 5.300.000.000,-.------

- Bahwa setelah hasil pelelangan umum tersebut diumumkan, pada tanggal 01 April 2013 terdakwa



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

menghubungi saksi Ahmad Abdan Selaku Direktur PT. Yustitia Barito untuk mengucapkan terimakasih atas kerjasama yang dilakukannya dengan PT. Wiutomo jaya.

- Bahwa berdasarkan data penyidik komisi pemberantasan korupsi dan bukti rekaman suara hasil penyadapan antara Terdakwa dengan saksi Ahmad Abdan dengan surat perintah penyadapan Nomor: 0983/0.3..1/Fd.1/03/2013 tertanggal 5 April 2013 dan telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Semarang, terdakwa telah dengan sengaja mempengaruhi dan menjanjikan Ahmad Abdan sebagai direktur PT. Yustitia Barito untuk memundurkan diri dari peserta Lelang.
- Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:------
 - Pada tanggal 29 April diadakan rapat oleh saudara terdakwa yang salah satu isi rapat tersebut menyetujui pembelian saham PT. Laras Manunggal Abadi sebesar Rp. 5.000.000,------
 - Dengan diterimanya uang pembayaran setelah penyediaan surat suara dan tinta, pada tanggal 30 Mei 2013 dan sesuai rencana yang telah disusun, PT Wiutomo Jaya kemudian membeli saham PT Laras Manunggal Abadi sebesar Rp. 5.000.000,-------



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

- Dari hasil keuntungan PT. Witomo Jaya yang tidak sesuai dengan spesifikasi anggaran yang telah disepakati dalam kontrak pengadaan barang, ditemukan bukti oleh penyidik KPK dalam laporan pembukuan keuangan perusahaan PT. Wiutomo Jaya melebihi jumlah yang seharusnya didapatkan yaitu sebesar Rp 9.500.000.000,-------
- Atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
 - Dengan tujuan Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau koroporasi yaitu dari hasil rapat tersebut dihasilkanlah persetujuan yang dimana menyerahkan uang kepada Musa Ansari, Moh. Fikri Amrizal Rais, Maria Puspa Rosari, Anding Wardian, Danny Aland Prastya, sebesar Rp. 700.000.000 untuk memuluskan pekerjaan PT Wiutomo Jaya dalam pelaksanaan penyediaan surat suara dan tinta Pilgub Jawa Tengah, sisanya sebesar 4.500.000.000,dimasukkan ke dalam kas PT Wiutomo Jaya. Dan melimpahkan pengadaan tinta kepada PT Pratiwi Sugesty, penurunan kualitas surat suara dan tinta, serta kesepakatan pembelian saham PT Laras Manunggal Abadi sebesar Rp. 5.000.000.000,- serta dibuat rincian mengenai rencana penggunaan



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

dana yang diperoleh dari penyediaan surat suara dan tinta sebagai berikut :-----

- Penyediaan surat suara yang semula sesuai dengan hasil pelelangan umum yang telah dilakukan untuk penyediaan 27.500.000 lembar surat suara, diperkirakan PT Wiutomo Jaya akan memperoleh keuntungan sekitar Rp 3.000.000.000,-. Setelah menurunkan kualitas dari surat suara, PT Wiutomo Jaya akan memperoleh keuntungan tambahan sekitar Rp 4.000.000.000,-.
- Penyediaan 170.000 botol tinta, PT Wiutomo Jaya diperkirakan akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp 700.000.000,- dan setelah dilakukan penurunan kualitas, diperkirakan PT Wiutomo Jaya akan memperoleh keuntungan tambahan sekitar Rp 600.000.000,-------
- Pada tanggal 22 Mei 2013, surat suara untuk Pilgub Jawa Tengah sebanyak 27.500.000 lembar telah selesai dikerjakan oleh PT Wiutomo Jaya. Tinta sebanyak 170.000 botol yang dikerjakan oleh PT Pratiwi Sugesty juga telah selesai dan dikirimkan kepada PT Wiutomo Jaya. Dan keesokan harinya pada tanggal 23 Mei 2013, PT Wiutomo Jaya menyerahkan hasil pekerjaan tersebut kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. Sesuai dengan kesepakatan antara PT Wiutomo Jaya dengan pihak



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

Panitia	Penerima	Hasil	Pekerjaan

- Proses serah terima ini dapat berjalan lancar, namun Panitia hasil kerja menemukan ketidak sesuaian hasil produk dengan spesifikasi produk pada kesepakatan awal. Akan tetapi karena Waktu pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur sudah mendekat dan tidak mungkin dilakukan pengunduran maka Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melalui Pejabat Pembuat Komitmen memutuskan untuk menerima hasil Pekerjaaan tersebut.
- Setelah proses serah terima dilaksanakan terdakwa melakukan Final hand Over, tanpa dimintai pertanggungjawaban oleh pihak Panitia Penerima hasil Kerja maupun oleh Pihak KPU jawa Tenah Selaku Pejabat Pembuat Komitmen.------

-

- Pada tanggal 30 Mei 2013 PT, Wiutomo Jaya menerima pembayaran setelah penyediaan surat suara dan tinta, dan sesuai rencana yang telah disusun, PT Wiutomo Jaya kemudian membeli saham PT Laras Manunggal Abadi sebesar Rp 5.000.000.000,-
- Pada tanggal 2 Juni 2013 dalam pelaksanaan pesta demokrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Terdapat berbagai masalah terkait surat suara tersebut, seperti adanya banyak



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

kerusakan karena kegagalan proses *printing*, robeknya surat suara, dan berbagai permasalahan lainnya yang ternyata juga dikeluhkan oleh para pemilih.-----

Dari rangkaian perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp.
 14.662.500.000,- (empat belas milyar enam ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari perbuatan melawan hukum dengan melakukan pengurangan kuliatas dan harga penyediaan surat suara dan tinta untuk kebutuhan Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah.

Bahwa dalam kesempatan yang mulia ini, izinkan kami menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan perkara ini, dimana pada saatnya nanti dari uraian yang disampaikan sekiranya dapat membantu Majelis Hakim dalam memberikan putusannya.



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

Pada dasarnya keyakinan dari kami Penasehat Hukum terdakwa merasa tuntutan yang diberikan oleh saudara Penuntut Umum begitu tidak manusiawi yaitu dengan tuntutan pidana 15 Tahun dan Denda sebesar 700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) .Oleh karena itu perkenankanlah kepada kami untuk mengutarakan pandangan hukum kami terhadap kasus yang dialami oleh klien kami ini.

1) Sifat melawan hukumnya perbuatan pidana

Dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatanperbuatan yang bersifat melawan hukum saja , perbuatanperbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana : Langemeyar (1,6) mengatakan untuk melarang perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum, yang tidak dapat dipidana keliru, itu tidak masuk akal''. Sekarang soalnya ialah: Apakah ukuran daripada keliru atau tidaknya sesutau perbuatan:

Mengenai hal ini ada dua pendapat. Yang pertama ialah: apabila perbuatan telah mencocoki larangan undang-undang maka di situ ada kekeliruan. Letak melawan hukumnya perbuatan sudah ternyata, dari sifat melanggarnya ketentuan undang-undang, kecuali jika termaksud perkecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang pula. Bagi mereka ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang. Pendirian demikian dinamakan pendirian yang formal.



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

Sebaliknya ada yang berpendapat bahwa balum tentu kalau semua perbuatan yang mencocoki larangan undang-undang bersifat melawan hukum. Bagi mereka ini yang dinamakan hukum bukanlah undang-undang saja, disamping undang-undang (hukum yang tertulis) ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat. Pendirian yang demikian dinamakan pendirian yang materil.

Seorang penulis (Vost) yang menganut pedirian yang materil, formulir yang bersifat melawan hukum sebagai : perbuatan ayang oleh masayarakat tidak dibolehkan.

Formulering ini dipengaruhi oleharrest H.R Nederland tahun 1919, yang terkenal dengan nama *Lindenbaum Cohen Arrest* mengenai perkara perdata. Di situ H.R Belanda mengatakan : "Perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) adalah bukan saja perbuatan yang bertantangan dengan wet, tetapi juga perbuatan yang dipandang dari pergaulan masyarakat tidak patut". Duduknya perkara sebagaimana diuraukan oleh Mr. Wirjono Prodjokoro dalam bukunya : Perbuatan Melanggar Hukum (hlm. 13) adalah sebagai berikut

Ada dua kantor percetakan buku, yang satu kepunyaan Cohen dan yang lain kepunyaan Lindenbaum. Mereka bersaingan hebat satu sama lain. Pada sautu hari seorang pegawai dari Lindenbaum dibujuk oleh Cohen dengan macam-macam pemberian hadiah dan kesanggupan supaya memberikan kepadanya (cohen) turunan dari penawaran-penawaran yang dilakukan oleh



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

Lindenbaum dan memberitahukan pula nama-nama dari orang yang mengadakan pesanan kepada kantor Lendenbeum atau yang minta keterangan tentang harga cetak. Dengan tindakan ini cohen tentunya bermaksud aka mempergunakan hal-hal yang dapat diketahui itu untuk menetapkan suatu siasat agar supaya khalayak ramai lebih suka dating kepadanya daripada kekantor Lendembaum. Tapi perbuatan cohan itu diketahui oleh Lindembaum yang karnanya rasa dirugikan. Maka dari itu dia digugat dipengadilan Amsterdam, sebagai telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadapnya sehingga berdasar atas pasal 1401 (1365 Bw) minta ganti kerugian.

Dalam putusan hakim tingkat pertama cohen dikalahkan tapi dalam tingkat banding dimuka Gerechtshoif Amsterdam Inden baum dikalahkan yaitu bedasarkan yurisprudensi yang dituruti menganai pasal tersebut. Perbuatan Cohen tidak dianggap sebagi perbuatan melanggar hukum. Karena tidak ditunjukkan sesuatu =asal dari undang-undang yang dilanggar oleh cohen.

Lindenbaum mohon kasasi kepada H.R. dengan alsan bahwa putusan melanggar pasal 1401 (1365) BW.

Akhirnya H.R. dengan menyampingkan jurisprudensi sebagaimana diikuti dalam putusan Hof Amsterdam memutuskan pada tanggal 31 Desember 1919, bahwa perbuatan Cohen adalah perbuatan melanggar hukum, seperti tersebut di atas.



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

Sebelum 1919, H.R. tidak berpendapat demikian; yang dinamakan onrechtmatig hanyalah apabila perbuatan bertentangan dengan wet saja. Ini ternyata dari arrest H.R. 1911 yang dinamakan De Zutfense Juffrouw Arrest (putusan mengenai nona dari kota Zutfen). H.R. dalam arrestnya itu menggangap,bahwa perbuatan nona tersebut tidak bersifat melawan hukum karena perbuatan tidak melanggar ketentuan wet.

Dalam perkara ini, juga mengutip dari buku Mr. Wirjono diatas, duduk perkaranya adalah demikian; Nona tersebut tinggal dibagaian atas (loteng), sedangkan di bagian bawah ditempati orang lain, ketika musim dingin menghebat, maka popa saluran air pecah dan air mengalir kebawah. Kraan yang dapt menghentikan mengalirnya air ada di bagian atas dalam kamar nona tadi. Meskipun sudah diminta oleh penghuni bagian bawah untuk menututp kraan, namun nona tidak menghiraukannya, sehingga air menggenangi bagian bawah. Nona lalu digugat untuk membayar kerugian yang timbul karena genangan air. Tapi dalam tingkat kasasi gugatan tersebut ditolak oleh H.R. karena perbuatan nona tidak melangar suatu aturan wet.

Yang berpendapat formal adalah "simons: " Untuk dapat dipidana perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam wet. Jika sudak demikian, biasanya tidak tersebut dalam wet. Jika sudah demikian, biasanya tidak perlu lagi untuk menyelidiki apakah perbuatan melawan hukum atau tidak. Selanjutnya dalam halaman 275 beliau berkata: " Hemat saya pendapat tentang sifat melawan



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

hukum yang material tidak dapat diterima, mereka yang manganut faham ini menempatkan kehendak pembentuk undang-undang yang telah trnyata dalam hukum positif, dibawah pengawasan keyakinan hukum dari hakim persoonlijk. Meskipun betul diakui bahwa tidak selalu perbuatan yang mencocoki rumusan delik dalam wet adalah bersifat melawan hukum, akan tetapi perkecualian yang demikian itu hanya boleh diterima apabila mempunyai dasar dalam hukum positif".

Bagaimanakah pendirian kita terhadap soal ini? Kiranya tidaklah mungkin selain daripada mengikuti ajaran yang materiil. Sebab bagi orang Indonesia belum pernah ada saat bahwa hukum dan undang-undang dipandang sama. Pikiran bahwa hukum adalah undang-undang belum pernah kita alami. Bahkan sebaliknya, hamper semua hukum Indonesia asli adalah hukum yang tidak tertulis.

Kiranya perlu ditegaskan disini bahwa di mana peraturan-peraturan hukum pidana kita sebagian besar telah dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan lain-lain perundang-undangan, maka pandangan tentang hukum dan sifatmelawan hukum materiil diatas, hanya mempunyai arto dalam memperkecualikan perbuatn yang meskipun masuk dalam perumusan undang-undang itu loh tidak merupakan perbuatan pidana. Biasanya ini dinamakan fungsi yang negatif dari sifat melawan hukum yang material. Adapun fungsi yang positif, yaitu perbuatan tidak dilarang oleh undang-undang. Tetapi pleh masyarakat perbuatan itu dianggap keliru,



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

berhubung dengan adanya azas legalitas, (ps 1 ayat 1 KUHP) dalam hukum pidana lalu tidak mungkin. Lain halnya dalam hukum perdata, yang berhubungan dengan adanya pasal 1365 BW. (barangsiapa dengan perbuatan melawan hukum menimbulkan kerugian pada orang lain harus menggantikan kerugian tersebut apabila diminta oleh yang menderita taid) fungsi yang positif itu penting juga. Disini bagaimana macamnya perbuaan tidak ditentikan, sehingga tiap perbuatn melawan hukum termasuk di situ.

Kalau kita mengikuti pandangn yang material maka perbedaannya dengan pandangan yang formal adalah:

- Mengakui adanya pengecualian/penghapusan dari sifat melawan hukumnya perbuatan menurut hukum yanf tertulis dan yang tertulis; sedangkan pandangan yang formal hanya mengikuti pengecualian yang tersebut dalaam undangundang saja. Misalnya pasal 49. Pembelaan terpaksa (Noodweer).
- 2. Sifat melawan hukum adalah unsure mutlak dari tiap-tiap perbuatan-perbuatn pidana, juga bagi yang dalam rumusannya tidak menyebut unsure-unsur tersebut; sedang bagi pandangan yang formal, sifat tersebut tidak selalu menjadi unsure daripada perbuatan pidana. Hanya jika dalam rumusan delik disebutkan dengan nyata-nyata, barulah menjadi unsure delik.

Dengan mengakui bahwa sifat melawan hukum selalu menjadi unsure perbuatan pidana, ini tidak berarti bahwa ituharus selalu



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

dibuktikan adanya unsure tersebut oleh penuntut umum. Sola apakah harus dibuktikan atau tidak, adalah tergantung dari rumusan delik yaitu apakah dalam rumusan unsur tersebut disebutkan dengan nyata-nyata, jika dalam rumusan delik unsure tersebut tidak dinyatakan, maka juga tidak perlu dibuktikan. Pada umumnya dalam perundang-undangan kita, lebih banyak delik yang tidak memuat unsur melawan hukum didalm rumusannya.

Apakah konsekuen daripada pendirian yang mengikuti bahwa sifat melawan hukum selalu menjadi unsure tiap-tiap delik? Konsekuen ialah: jika unsure melawan hukum tidak tersebut dalam rumusan delik, maka unsure itu dianggap dengan diam-diam telah ada, kecuali jika dibuktikan oleh pihak terdakwa. Sama halnya dengan unsure kemapuan bertanggungjawab.

Konsekuen yang lain adalah: jika hakim ragu-ragu untuk menentukan apakah unsure melawan hukum ini ada atau tidak maka dia tidak boleh menetapkan adanya perbuatan pidana dan oleh karenanya tidak mungkin dijatuhi pidana. Menurut Vos Jonkers dan Langemeyer dala hal itu terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van recht-vervolging).

Bertalian dengan fungsi negative dari sifat melawan hukum yang materiil, perlu diketahui putusan H.R. 20 Februari 1933 yang biasanya dikenal dengan nama: Arrest dokter hewan dari kota Huzein.

Duduknya perkara adalah senagai berikut:



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

Dalam pasal 82 Veetwet (undang-undang mengenai hewan) orang dilarang untuk menempatkan hewan dalam keadaan yan mencurigakan (in verdachte toestand brengen) hal mana diancam denagn pidana 1 tahun . disekitar kota Huzein ketika itu diantara hewan berjangkit penyakit mulut dan kuku. Ada tujuh ekor sapi yang belum terkena penyakit tersebut. Karena menurut dokter hewan sapi-sapi itu nantinya toh akan kena penyakit juga, maka lebih baik kalau dikenakan penyakit sekarang, mumpung belum mengeluarkan air susu dari pada di kemudian hari kalau sudah mengeluarkan. Karena itu sapi-sapi yadi diperintahkan supaya dimasukkan dalam kandang bersama-sama dengan sapi-sapi uang telah sakit. Rupanya yang punya hewan tadi tidak menerima tindakan tersebut sehingga dokter hewan tadi tidak menerima tindakan tersebut sehingga dokter hewan dituntut karena melanggar pasal 82 veewet tadi. Pembelajaran adalah demikian. Tindakan yang talah dilakukan itu adalah yang dianggap tepat menurut ilmu dokter hewan. Sebab kalau sapi-sapi diserang penyakit ketika mengeluarkan air susu, maka hal ini menyebabkan lebih sakit bagiannya dan jugalebih menularkan penyakitnya karena air susunya. Jadi untik kepentingan sapi-sapi itu sendiri, maupun untuk kepentingan pemiliknya dan hewan-hewan lain pada umumnya, maka dilakukan tindakan diatas.

Gerechtshof di Amsterdam dalam tingkat banding menganggap bahwa alas an dokter hewan itu hanya member penjelasan tentang apa yang mendorong dia untuk berbuat demikian, tetapi tidak



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

merupakan perkecualian yang dapat menghapusnpemidanaan, sehingga harus menjatuhkan pidana pada terdakwa.

Dalam tingkat kasasi H.R. berpendapat bahwa: Menurut H.R. dengan adanya wet mengenai pendidikan dokter hewan, maka pemeliharaan kesehatan hewan dan siapa yang boleh menjalankan pekerjaan dokter hewan telah diatur.

Dengan ini telah ada petunjuk bahwa dokter hewan tidak akan melanggar ketentuan undang-undang, jika dia bertindak sesuai dengan ilmu yang telah dicapainya. Keadaan ini tidak dapat dibantah dengan pernyataan, bahwa manakah orang telah melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana, dia pasti dapat pidana, kecuali kija wet itu sendiri dengan nyata-nyata mengadakan perkecualian. Sebab adalah mingkin sekali meskipun unsure melawan hukum tidak disebuttersendiri daln rumusan delik, hakim toh tidak dapat menghukum terdakwa apabila perbuatan terdakwa tidak bersifat melawan hukum. Pancaran hewan misalnya juga dapat dipandang sebagai menempatkan hewan dalam keadaan yang mencurigakan. Tetapi hal itu tidak dapat dituntut karena melanggar pasal 82 veewet. Dal hal itu juga tidak karena dalam wet sendiri ada perkecualiannyaq, tetapi pencacaran hewan tak dapat dipandang sebagai perbuatan yang melawan hukum.

Dari bagian akhir pertimbangan H.R. di atas, jelas ternyata fungsi negative dari sifat melawan hukum yang materiil.



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

2) Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana

Pada waktu membicarakan pengertian perbuatan pidana, telah diajukan bahwa dalam istilah tersebut tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab azas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (green straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sir rea). Azas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi ada dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiscal tidak memakai kesalahan. Disana kalau orang teah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.

Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar, dinamakan leer van heid materiele feit (fait matterielle). Dahulu dijalankan atas pelanggaran tapi sejak adanya arrest susu dari H.R 1916 Nederland, hal itu ditiadakan. Juga bagi delik-delik jenis overtredingen, berlaku azas tanpa kesalahan, tak mungkin dipidana. *Arrest Susu* H.R 14 Februari 1916: (Van Bemmelen Arresten Strafrecht).

Pasal 303 a Pol. Verord, Amsterdam antara lain menentukan: "Dilarang menjual, melever atau mempunyai persediaan untuk dilever, susu dengan nama susu murni (volle melk). Jika di ditu ada



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

sesuatu yang dirtambahkan atau dihilangkan". Dan pasal 344 Pol. Verord. Ancaman pidana 6 hari kurungan atau denda F 20,-, seorang majikan susu dengan perantaraan pesuruhnya melever susu kepada suatu rumah dengan nama susu murni, padahal susu tidak murni lagi. Majikan susu dituntun karena menyuruh lever (doen afl) susu dengan nama susu murni, sedangkan keadaannya tidak murni lagi (menurut pasal 55; sebagai perbuatan, pelaku, menyuruh lakukan, turut serta ,elakukan dan menganjur). Dalam tingkat banding Rechtbank Amsterdam memutuskan : Majikan bersalah melanggar pasal 303 a jo 55 KUHP tadi. Majikan naik kasasi antara lain dengan alasan putusan itu melanggar pasal 55 KUHP sebab untuk adanya doenplegen, niat dader harus tak dipertanggungjawabkan. Padahal menurut pasal 33 a itu sendiri niat dader yang melever susu itu sudah dapat dipidana, tanpa diperlukan adanya kesalahan padanya. HR. jawab bahwa meskipun menurut pasal 303a tidak nyata disyaratkan bahwa orang yang melakukan perbuatan harus mempunyai sedikit kesalahan, tapi dari ini tidak dapat disimpulkan, bahwa jika tak ada kesalahan sama sekali, toh larangan itu harus diterapkan.

Bahwa menurut sejarah W.v.S., tidak ada sesuatu yang memaksakan untuk menganggap bahwa jika dalam rumusan strafbaar feit tidak disebut elemen kesalahan, khususnya mengenai pelanggaran, wetgever kita berpegangan pada stelsel, kalau terbukti tidak ada kesalahan sama sekali, di situ kta toh harus dikenakan pidana. Bahwa karenanya Rechtbank dengan tepat telah menyatakan pada niat dader (pesuruh). Tidak ada kesalahan



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

sama sekali sehingga dia berbuat sebagai benda tanpa kehendak (willoos werktuig) dalam tangan majikan sehingga karenanya majikan berbuat melanggar pasal 55 KUHP (doen plegen). Tapi akhirnya HR membataljan kualifikasi Rechtbank "doen plegen" karena yang lebih tepat "plegen, melever susu dengan nama susu murni padahal tidak murni lagi. Jadi bukan "doen plegen" tetapi "plegen".

yang pada umunya Dalam buku-buku Belanda tidak mengadakan pemisahan antara dilarangnya perbuatan dan dipidanya orang yang melakukan perbuatan tersebut (strafbaar heid van het feit/starfbaar heid van de persoon), dalam istlahnya strafbaar feit, hubungan antara perbuatan pidana dan kesalahan dinyatakan dengan hubungan antara sifat melawan hukumnya perbuatan (wederrchtelijkheid dan kesalahan (schuld)). Dikatakan schuld tidak dapat dimengerti bahwa tanpa adanya wederrechtelijkheid, tapi sebaliknaya wederrechtelijkheid mungkin ada tanpa adanya kesalahan. (Pompe hlm. 88; Vos halm. 84).

Bagi kami, ucapan tersebut berarti: orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapatkan dipidana.

Kebenaran dari hal yang pertama kiranya sudah wajar. Orang yang tidak dapat dipersalahkan melanggar suatu perbuatan pidana tidak mungkin dikenakan pidana, sekalipun banyak orang mengerti misalnya, bahwa perangai atau niatnya orang itu buruk,



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

sangat kikir, tidak suka menolong orang lain; atau amat ceroboh, tidak menghiraukan kepentingan orang lain; dalam usaha memperoleh kebendaan tidak peduli nasib orang lain asal diri sendiri beruntung. Pendek bahwa dia seorang jahat, mungkin orang demikian tidak disukai, atau dicemoh dalam masyarakat, tetapi untuk dijatuhi pidana tidaklah mungkin selama dia tidak melanggar pidana.

Adapun contoh dari hal yang kedua, yaitu misalnya seorang kanak-kanak bermain dengan korek api di pinggir rumah tetangga; lau menyalakan dinding rumah tersebut, sehingga manimbulkan bahaya umum baik terhadap barang maupun orang (pasal 187 KUHP). Bagaimana juga terangnya bahwa anak itulah yang membakar rumah tersebut, setidak-tidaknya bahwa karena perbuatan anak itu rumah tadi terbakar (pasal 188 ke-1). Tapi tidak ada seorangpun yang akan mengajukan dia ke muka hakim pidana untuk dipertanggung-jawabkan perbuatannya.

Contoh lain lagi: seorang dokter yang karena ditodong dengan pistol; dan disuruh berbuat demikian, membuat surat keterangan palsu tentang adanya penyakit pada orang yang menodong tadi, dengan maksud supaya tidak masuk wajib militer. Perbuatan tersebut ketahuan dan dokter dituntut dimuka hakim karena melanggar pasal 267 KUHP, tetapi tidak mungkin dia dijatuhi pidana karena dia dipaksa untuk itu. Perbuatan dokter tersebut dapat dimengerti dan kesalahannya dapat dimaafkan. Tentunya



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

yang menodong tadi harus dituntut karena menyuruh lakukan perbuatan tersebut pasal 267 KUHP.

Sekarang pertnyaannya ialah apakah sesungguhnya arti kesalahan itu ?

Dari contoh-contoh tersebut di atas, kiranya sudah dapat diduga kearah mana letak jawabnya. Anak yang membakar rumah tidak mempunyai kesalahan, karena dia sesungguhnya belum mengerti atau belum menginsyafi makna perbuatan yang dilakukan, disebabkan karena umurnya masih terlalu muda. Dikatakan bahwa karena pertumbuhan organ atau alat-alat jiwanya belum cukup penuh, maka fungsi batin jiwanya juga belum sempurna. Sebaliknya orang gila tadi, meskipun sudah dewasa, tapi jiwanya sakit, tidak normal, sehingga apa yang dipikirkan, apa yang diinsyatif ketika menyerang dan memukuli tadi, tidak mungkin disamakan dengan penginsyafan kita. Orang yang demikianpun fungsi bathinnya tidak normal.

Adapun contoh dokter tadi. Dia tidak mempunyai kesalahan, karena dalam keadaan yang demikan (diancam dengan pistol) dianggap tidak dapat berbuat lain daripada apa yang dilakukan. Dia berbuat demikian karena di saat itu batinnya tertekan oleh keadaan dari luar, sehingga fungsinya tidak normal pula.

Sesungguhnya, baik si anak kecil. Si gila, manapun dokter tadi dalam keadaannya masing-masing, tidak dapat dipersalahkan karena berbuat demikian, sebab mereka kita anggap, tidak dapat



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

bebuat lain daripada apa yang telah dilakukan. Dan kalau orang dalam keadaan-keadaan tertentu tidak dapat diharapkan, jadi juga tidak dapat diharuskan berbuat lain dari pada apa yang telah dilakukan, maka sidah sewajarnyalah bahwa orang itu tak mungkin kita bela; dan karenanya pula tak mungkin kita pertanggungjawabkan atas erbuatannya.

Dengan demikian ternayata, bahwa orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jiak dia dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu karena melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk menhetahui makna (jelek) perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari untuk perbuatan demikian? Jika begitu, tentunya perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan, dan celaaannya lalu berupa: kenapa melakukan perbuatan yang dia mengerti bahwa perbuatan itu merugikan masyarakat?

Kacuali itu, orang juga dapat dicela karena melakukan perbuatan pidana, jika dia, meskipun tak sengaja dilakukan, tapi terjadinya perbuatan tersebut dimungkinkan karena dia alpa atai lalai terhadap kewajiban-kewajiban yang dalam hal tersebut, oleh masyarakat dipandang seharusnya. (sepatutnya) dijalankan olehnya.di sini celaan tidak berupa kenapa melakukan perbuatan padahal mengerti (mengetahui) sifat jeleknya perbuatan seperti dala hal kesengajaan, tapi berupa kenapa tidak menjalankan



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

kewajiban-kewajiban yang seharusnya (sepatutnya) dilakukan olehnya dalm hal itu, sehingga karenanya masyarakat dirugikan. Di sini perbuatan dimungkinkan terjadi karena kealpaan.

Selain dari dua diatas orang juga dapat melakukan perbuatan pidana pada hal tidak mungkin dikatakan bahwa ada kesengajaan atau kealpaan, sehingga dia tidak dapat dicela apaapa.

3) Alasan Pembenar, Alasan Pemaaf Dan Alasan Penghapusan Penuntutan

Dalam KUHP tidak ada sebutan istilah-istilah alsan pembenar dan alasan pemaaf. Title ke-3 dari Buku Pertama KUHP hanya menyebutkan: alasan-alasan yang mpenghapusan pidana.

Dalam teori hukum pidana biasanya alasan-alasan yang menghapusan pidana ini dibeda-bedakan menjadi:

- Alasan pembenar : yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
- Alasan pemaaf: yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

3. Alsan penghapus penuntutan: persoalan disini bukun ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan, maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utinitas atau pemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan. Yang menjadi pertimbangan disini ialah kepentingan umum. Kalau perkaranya tidak dituntut, tentunya yang melakukan perbuatan dapat dijatuhi pidana.

Menurut M.v.T. alasan-alasan penghapusan pidana dibagi menjadi:

- a. Alasan-alasan yang terdapat dalam bathin terdakwa, yaitu pasal 44 KHUP.
- b. Alasan-alasan yang diluar, yaitu pasal-pasal 48-51 KUHP.

Tetapi dalam teori pembagian secara dilakukan M.v.T. ini dalam teori tak ada yang memakainya, sebab tidak tepat, yaitu diantara alasan-alasan yang di luar ada yang lebih tepat jika dimasukan dalam alasan-alasan yang terdapat dalam bathin terdakwa.

Selain daripada alasan-alasan penghapus pidana yang umum dan titel 3 buku Pertama KUHP, dalam buku kedua masih ada alasan-alasan penghapus pidana yang khusus, yaitu yang hanya



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

berlaku terhadap perbuatan yang tertentu saja. Misalnya Pasal 310 (3).

Biasanya dalam titel 3 buku pertama yang dipandang orang sebagai alasan pembenar adalah pasal-pasal 49 (1) mengenai pembelaan terpaksa (noodweer), pasal 50 mengenai melaksanakan ketentuan Undang-Undang, pasal 51 (1) tentang melaksanakan perintah dari pihak atasan. Sedangkan yang dianggap sebagai alasan pemaaf adalah pasal 49 (2) tentang pembelaan yang melampaui batas, pasal 51 (2) (alasan penghapus), penuntutan pidana tentang perintah jabatan yang tanpa wenang.

Tentang pasal 48, yang dinamakan daya-paksa (overmacht) hingga sekarang belum ada kesatuan pendapat. Ada yang mengatakan daya paksa ini sebagai alasan pembenar, ada pula yang mengatakan ini, adalah alasan pemaaf. Disamping ini ada pendapat yang ketiga, yaitu yang mengatakan bahwa dalam pasal 48, itu mungkin ada alasan pembenar dan mungkin pula alasan pemaaf.

BAB III FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, ahli, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti sebagai berikut:

A. Keterangan Saksi

Dalam persidangan telah didengar keterangan saksi sebanyak 5 (lima) orang, yaitu masing-masing:

- Saksi Meta Sugesty dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani Serta bersedia di periksa dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan yang sebenarbenarnya. Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah saudara Yulda Wiutomo Rambe dalam dugaan Tindak Pidana korupsi.
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi selaku dewan direksi PT. Pratiwi Sugesty yg mengikuti pelelangan pengadaan logistik Pilgub Jawa Tengah yang diadakan oleh LPSE Jawa Tengah



- Bahwa benar saksi mendaftarkan perusahaannya secara elektronik dan pada tanggal 26 Maret
- Bahwa benar dalam pelelangan umum LPSE mengadakan pelelangan dalam penyediaan kertas suara, tinta, dan formulir
- Bahwa benar saksi mengatakan bahwa Yang dapat mengikuti pelelangan adalah PT Wiutomo Jaya, PT Retza Syaquro,PT Hussein perkasa,PT Abdilah Print, PT Pratiwi Sugesti,PT Dwi Qodafi Langgeng, PT Diori Purwa, PT Yustita Barito PT Artha Mulia, PT Suryaningrum, dan PT Azaria Colorink.
- Bahwa benar Saksi menerangkan PT Yustita Barito mengundurkan diri dalam pelelangan.
- Bahwa Saksi menerangkan PT Wiutomo Jaya sebagai pemenang penyediaan surat suara dan tinta, sedangkan penyediaan formulir dimenangkan oleh PT Diori Purwa.
- Bahwa Saksi memberikan keterangan bahwa jumlah penawaran yang diajukan oleh peserta lelang berkisar anatara 25 milyar sampai 18 milyar untuk pengadaan



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

surat suara, 5 milyar sampai 3,5 milyar untuk pengadaan tinta, dan sekitar 7 milyar sampai dengan 5,3 milyar untuk pengadaan formulir.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa jumlah penawaran dari peserta yang memenangkan pelelangan sebagai berikut : PT Wiutomo jaya dan PT Diori Pura, dengan penawarn masing-masing Rp.18.162.500.000-, untuk surat suara,dan Rp.3.500.000.000-' untuk tinta dan oleh PT Wiutomo Jaya Rp.5.300.000.000-' untuk pengadaan formulir oleh PT Diori Purwa.
- Bahwa benar Saksi menerangkan alasan Perusahaannya mengikuti pelelangan dikarenakan perusahaannya adalah salah satu anak perusahaan PT.Wiutomo Jaya dan perusahaanya professional dalam hal penyediaan tinta yg dibutuhkan dalam pilgub jawa tengah.
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum mengikuti
 pelelangan perusahaannya mengadakan RUPS tanggal
 21 januari 2013 atas undangan terdakwa selaku



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

pemegang saham dari PT Wiutomo Jaya dan dihadiri oleh lima anak prusahaan yaitu PT.Retza Syakuro, PT.Husein Perkasa, PT.Abdillah Print, PT.Dwi Qodafi Langgeng, dan PT.Diori Purwa.

- Bahwa Saksi menerangkan dalam RUPS pertama dibahas mengenai keikutsertaan PT Wiutomo Jaya dan keenam anak perusahaannya, dalam pelelangan umum penyedian barang untuk pilgub jawa tengah.
- Bahwa benar saksi mengatakan dalam hal perusahaannya tidak bisa memenangkan pelelangan dikarenakan dalam RUPS yang pertama di buat kesepakatan bahwa terdakwa mengusulkan agar keenam anak perusahannya boleh mengikuti pelelangan umum tersebut dengan catatan, semua anak perusahaan membuat rincian penawaran tidak lebih baik dari rincian yang dibuat oleh PT Wiutomo Jaya.
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa yulda wiutomo rambe merupakan pemegang saham terbesar



- Bahwa Saksi memberikan keterangan saksi Musa Ansari memberikan usulan agar kualitas surat suara dan tinta dikurangi tidak terlalu jauh agar susah dibedakan.
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa perusahaannya tidak menyetujui hasil rapat RUPS pertama, hal ini pun dilakukan oleh PT Diori Purwa
- saksi mengatakan bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kontrak pengadaan barang antara pejabat pembuat komitmen dengan PT Wiutomo Jaya dan PT.Diori Purwa sebagi pihak penyedia surat suara, tinta ,dan formulir
 - saksi membenarkan bahwa selain RUPS pertama ada rapat lain yang diadakan oleh terdawa pada tanggal 29 april 2013 yang hanya dihadiri oleh dewan direksi dan dewan komisaris PT Wiutomo Jaya dan dewan direksi PT Pratiwi Sugesti yang pada intinya mengusulkan agar penyedian tinta diserahkan kepada PT Pratiwi Sugesty agar pekerjaannya cepat selesai dan PT mengenai usulan pembelian saham Laras Manunggal Abadi



- Saksi menerangkan bahwa PT Laras Manunggal Abadi merupakan perusahaan yang ahli dalam hal pengadaan tinta untuk pilgub Jawa Tengah.
- Bahwa benar saksi menerangkan ada usulan lain yang disampaikan oleh Bapak Musa Ansari selaku dewan direksi dari PT.Wiutomo Jaya, yaitu usulan agar menurunkan kualitas surat suara dan tinta, yg dimana kualitasnya tidak terlalu jauh agar susah dibedakan
- mewakili PT.Pratiwi Sugesty beserta ibu Ni Komang Meni
 Purwasih selaku dewan direksi PT.Diori Pura sangat tidak
 setuju atas usulan penurunan kualitas, dikarenakan
 terlalu beresiko tetapi pada akhirnya, dihasilkan
 persetujuan yaitu pelimpahan pangadaan tinta
 kepada perusahaan PT.Pratiwi Sugesty, penurunan
 kualitas kertas suara dan tinta serta pembelian saham
 PT.Laras Manunggal Abadi



- saksi membenarkan bahwa dia terpaksa menyetujuinya karena perusahaannya hanya menjadi anak perusahaan dari PT.Wiutomo Jaya
- saksi membenarkan bahwa dia tidak mengetahui keterlibatan perusahaan lain dalam pelelangan tersebut
- Saudara saksi membenarkan bahwa dia mengetahui terkait penyediaan formulir yg dimenangkan oleh PT.Diori Pura.
- Saksi membenarkan bahwa Maksud pembelian saham PT.Laras Manunggal Abadi adalah demi memajukan perusahaan agar Perusahaan kedepannya akan menjadi salah perusahaan terkemuka di kota Semarang.
- saksi membenarkan bahwa usulan penurunan kualitas murni dari saksi Musa Ansari dan bterdakwa sama sekali tidak mengusulkan hal tersebut, terdakwa hanya menyampaikan keinginan terbesarnya dalam memajukan perusahaan



- saksi mengatakan bahwa terdakwa adalah orang yg professional dan selalu berkordinasi dengan dewan direksi.
- Tidak ada keterangan lain semua keterangan saksi tersebut sudah benar dan selama saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa saksi tidak di paksa, di tekan pemeriksa atau orang lain dan saya berikan sesuai dengan apa yang saksi alami dan saksi berani disumpah bahwa keterangan saksi tersebut adalah yang sebenar-benarnya.
- Saksi Nessa Pusparini dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani Serta bersedia di periksa dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan yang sebenarbenarnya. Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah saudara Yulda Wiutomo Rambe dalam dugaan Tindak Pidana korupsi.



- Saksi membenarkan bahwa saksi selaku sekertaris KPU,
 bersamaan dengan pengadaan pelelangan
 kebutuhan pilgub jawa tengah yang di laksanakan
 pada tanggal 15 januari 2013
- Saksi membenarkan bahwa proses pengadaan pelelangan umum yang di selenggarakan oleh LPSE Jawa Tengah untuk kebutuhan pilgub Jawa Tengah berjalan dengan lancar dengan di peroleh beberapa perusahaan yang memenangkan proyek tersebut diantanranya PT. Wuitomo jaya untuk pengadaan surat suara dan tinta , PT Diori purwa untuk pengadaan formulir
- Saksi menyatakan bahwa penawaran yang di berikan masing-masing perusahaan yang memenangkan terder tersebut dalam hal pengadaan kebutuhan pilgub Jawa Tengah adalah PT.Wuitomo yaitu Jaya yang penawarannya sejumlah Rp. 18.162.000.000 untuk surat suara dan Rp. 3.500.000 untuk tinta , PT.Diori Purwa yang .5.500.000 pemenawarnya sejumlah Rр untuk penyediaan formulir



- Bahwa proses pembayaran di lakukan dengan dua tahap yaitu tahap pertama di berikan setelah penandatanganan kontrak dan selanjutnya di bayar setelah hasil dari penyediaan tersebut di limpahkan kepada panitia penyelenggaraan pemilihan umum tersebut
- dari kesaksian saski bahwa hasil dari penyediaan tersebut di limpahkan kepada panitia penyelenggaraan pemilihan umum pada tanggal 22 mei 2013 dan berjalan dengan lancar
- Bahwa terdapat kerusakan pada kertas surat suara pada saat pelaksanaan pilgub jawa tengah yaitu pada tanggal 2 juni 2013 ,itu terjadi di luar pengawasan KPU
- Bahwa dari kesaksian saksi yang menyerahkan hasil pengadaan surat suara bukan terdakwa melainkan orang lain yang dimana orang tersebut adalah utusan dari perusahaan PT.Wuitomo Jaya.
- Tidak ada keterangan lain semua keterangan saksi tersebut sudah benar dan selama saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa saksi tidak di paksa,



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

di tekan pemeriksa atau orang lain dan saya berikan sesuai dengan apa yang saksi alami dan saksi berani disumpah bahwa keterangan saksi tersebut adalah yang sebenar-benarnya.

- Saksi Musa Ansari dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia di periksa dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pemeriksan, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan dugaan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh saudara Yulda Wiutomo Rambe.
 - Bahwa saksi mengenal saudara terdakwa
 - Bahwa saksi membenarkan bahwa saksi selaku dewan direksi PT.Wiutomo Jaya
 - Bahwa saksi menerangkan tugasnya sebagai Dewan

 Direksi operasional adalah menjalin hubungan baik



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

dengan pihak pembuat komitmen (KPU) dengan perusahaan terdakwa dalam pengadaan paket surat suara dan tinta pada pilgub Jawa tengah

- Bahwa saksi selaku utusan dari perusahaan untuk menjalin perjanjian kerja dengan pembuat komitmen,
- Bahwa saksi membenarkan isi dari perjanjian dengan pekabat pembuat komitmen terkait adalah tentang pengadaan surat suara dan tinta dalam pilgub jawa tengah
- Bahwa benar dari hasil perjanjian kerja tersebut di sepakati bahwa anggaran yang di tawarkan oleh PT.Wuitomo Jaya sebesar Rp . 18. 162.500.000 untuk surat suara dan Rp. 3.500.000 untuk paket tinta pilgub Jawa Tengah
- Bahwa saksi mengatakan bahwa proses pelaksanaan pengadaan surat suara dan tinta yang di lakukan oleh pihak dari PT Wuitomo Jaya yang sepenuhnya diserahkan kepada PT.Pratiwi Sugesty selaku anak perusahaan PT.Wuitomo Jaya yang di beri tugas dalam hal pengadaan tinta dan selanjutnya dalam



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

pengadaan surat suara itu sendiri di kerjakan oleh PT.Wuitomo Jaya

- Bahwa benar saksi menerangkan alasan pengadaan tinta di limpahkan kepada PT.Pratiwi Sugesti yaitu karna PT.Pratiwi Sugesti dapat dikatakan ahli dalam hal pengadaan tinta untuk pilgub Jawa Tengah
- Pahwa saksi membenarkan bahwa dalam proses pembayaran dalam hal pengadaan surat suara dan tinta tersebut dilakukan dengan dua tahap yang dimana tahap pertama dibayar setelah penandatanganan kontrak sebesar Rp. 10.000.000 untuk surat suara, Rp. 2.000.000 untuk tinta, dan tahap kedua dibayar setelah hasil di serahkan kepada panitia penerima hasil pekerjaan yakni Rp. 8.162.500.000 untuk surat suara, Rp 1.500.000 untuk tinta
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan bahwa sistem pembayaran yang dilakukan oleh pejabat pembuat kontrak dan perusahaan pemenang kontrak sudah terlaksana dengan baik



- Bahwa saksi menerangkan hasil dari pengadaan surat suara yang di kerjakan oleh PT.Wuitomo Jaya banyak di temukan surat suara yang rusak, seperti terdapat kekaburan gambar dan huruf pada saat pemilihan umum tersebut di laksanakan
- Bahwa saksi menerangakan bahwa itu terjadi karna terdapat kesepakatan tentang penurunan kualitas surat suara itu sendiri yang dilakukan oleh PT. Wuitomo Jaya
- Bahwa benar saksi menerangkan keputusan penurunan kualitas kertas suara dan tinta merupakan murni kesepakan dari terdakwa
- Bahwa benar pernyataan saksi yang membenarkan bahwa kesepakatan tentang penurunan kualitas tersebut di ungkapkan oleh terdakwa pada saat RUPS ke dua , dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi.
- bahwa untuk memperlancar rencana untuk menurunkan kualitas dari surat suara tersebut maka terdakwa memerintahkan kepada Musa Ansari untuk



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

membagikan uang sebesar Rp. 700.000.000 kepada beberapa pejabat KPU

- bahwa menurut pernyataan saksi yang selaku direktur oprasional dari PT. Wuitomo Jaya hanya menyampaikan laporan kerja dan melaksanakan perintah dari terakwa selaku pimpinan dari PT. Wuitomo jaya dan pemegang saham terbesar.
- Tidak ada keterangan lain semua keterangan saksi tersebut sudah benar dan selama saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa saksi tidak di paksa, di tekan pemeriksa atau orang lain dan saya berikan sesuai dengan apa yang saksi alami dan saksi berani disumpah bahwa keterangan saksi tersebut adalah yang sebenar-benarnya.
- Saksi Retza Billyansa dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia di periksa dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pemeriksan, saksi mengerti diperiksa



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

sehubungan dengan dugaan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh saudara Yulda Wiutomo Rambe.

- Bahwa saksi mengenal saudara terdakwa
- Bahwa benar Saksi mengatakan bahwa saksi mengenal terdakwa sebatas hubungan kerja
- Bahwa benar Saksi mengatakan bahwa saksi dalam hal ini sebagai dewan direksi dari PT. Retza Syaquro yang merupakan salah satu dari anak dari perusahaan yang di pimpin oleh terdakwa. Pada saat itu saksi memberitahukan kepada terdakwa bahwa akan diadakan pelelangan umum oleh LPSE
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa pendaftaran peserta pelelangan umum pada tanggal 26 maret 2013
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa jumlah anggaran yang di gunakan untuk penyediaan surat suara,tinta dan penyediaan formulir sejumlah Rp 26.962.500.000
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa dia tidak mengetahui tentang penurunan kualitas surat suara yang di lakukan oleh terdakwa



- Bahwa Saksi mengatakan bahwa saksi tidak mengetahui tentang penurunan kualitas surat suara yang di lakukan oleh terdakwa karena saksi hanya menyarankan terdakwa untuk ikut dalam pelelangan
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa saksi menyarankan untuk mengikuti pelelangan umum itu karena bisa menambah pemasukan keuangan perusahaan.
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa maksud dari perkataan "bisa menambah pemasukan perusahaan" dari hasil penyedian surat suara, tinta, penyediaan formulir
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa saksi tidak mengetahui keuntungan dari hasil pengadaan barang pilgub Jawa Tengah karena perusahaan saksi hanya mengikuti pelelangan tetapi tidak menjadi pemenang
- Saksi mengatakan bahwa Ssdah cukup lama saksi menjadi Dewan Direksi di PT.Retza Syaquro
- Saksi mengatakan bahwa saksi tidak mengetahui mengenai penurunan kwalitas, karena dalam RUPS



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

setelah pengumuman hasil pelelangan perusahaan saksi tidak mengikuti rapat

- Saksi mengatakan bahwa perusahaan yang melakuakn
 RUPS kedua adalah PT Wiutomo Jaya dan PT.Diori Purwa
- Saksi mengatakan bahwa tentang penurunan kwalitas yang di lakukan oleh terdakwa, saksi mengetahuinya semenjak saksi menjadi terdakwa dan saksi di panggil dalam persidangan
- Tidak ada keterangan lain semua keterangan saksi tersebut sudah benar dan selama saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa saksi tidak di paksa, di tekan pemeriksa atau orang lain dan saya berikan sesuai dengan apa yang saksi alami dan saksi berani disumpah bahwa keterangan saksi tersebut adalah yang sebenar-benarnya.
- Saksi Yuslinda Lestari SH.,Mkn dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia di periksa dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

kepada pemeriksan, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan dugaan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh saudara Yulda Wiutomo Rambe.

- Bahwa yuslinda lestari selaku notaris yang melegalisasi keputusan hasil rapat dan mengesahkan pengangkatan terdakwa Yulda Wuitomo Rambe sebagai direktur utama PT. Wuitomo jaya denngan SK pengangkatan Nomor: AH-112/KD-2000 tertanggal 12 oktober 2000 yang dimana dengan persetujuan dewan direksi dan dewan komisaris dari PT Wuitomo Jaya.
- Bahwa dari hasil RUPS tertanggal 21 januari 2013
 menyatakan keikut sertaan PT. Wuitomo jaya dan keenam anak perusahaan (PT Diori Purwa,PT Hussen Prakarsa, PT Abdillah Print, PT Pratiwi Sugesty, PT Qodafi Langgeng dan PT Retza Syaquro) untuk ikut serta dalam pelelangan umum penyedia barang untuk kebutuhan pilgub jawa tengah
- Bahwa dari kesaksian saudari yuslinda lestari ada beberapa hal yang membuat tidak perlu untuk



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

menghadirkan notaris dalam RUPS tersebut di antaranya jika agenda RUPS hanya membahas dan memutuskan hal-hal yang dianggap berlaku di dalam lingkungan perusahaan itu sendiri , jika keputusan tersebut menyangut pihak lain di luar perusahaan dan keputusan tersebut harus di legalisasi maka perlu di hadirkan notaris

- Bahwa RUPS tertanggal 29 april 2013 yang diadakan oleh PT. Wuitomo jaya dan ke enam anak perusahaannya tidak di ketahui oleh saudari saksi
- Tidak ada keterangan lain semua keterangan saksi tersebut sudah benar dan selama saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa saksi tidak di paksa, di tekan pemeriksa atau orang lain dan saya berikan sesuai dengan apa yang saksi alami dan saksi berani disumpah bahwa keterangan saksi tersebut adalah yang sebenar-benarnya

B. Keterangan Ahli (BELUM JADI)



- Saksi Prof. Dr. Muhammad Syauqi S.H.,M.H dimuka
 persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
 sebagai berikut :
 - Ahli dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani
 - Ahli tidak mengenal dengan saudara terdakwa dan tidak mempunyai hubungan semenda dengan terdakwa
 - Benar Ahli adalah seorang guru besar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia
 - Benar Ahli menerangkan didepan persidangan bahwa telah menjadi dosen sudah 25 tahun dan menjadi guru besar sejak 5 tahun sebelumnya
 - Benar Ahli hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dugaan kasus korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa Yulda Wiutomo Rambe.
 - Benar ahli pernah beberapa kali memberikan keterangan didepan persidangan.



- Ahli menerangkan bahwa dalam UU No 39 th 1999 Jo 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam melihat perbuatan yang dapat dihukum bukan saja melawan hokum Formil melainkan juga melawan hokum materil. Melawan hokum Formil tersebut artinya perbuatan tersebut bertentangan dengan UU, sedangkan melawan hokum materil artinya walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam UU tapi kalau perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.
- Sifat melawan hukum materil bukan hanya perbuatan tersebut tersebut bertentangan dengan norma-nrma kehidupan sisal dalam masyarakat, melainkan perbuatan tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan. Makna kata "tidak sesuai dengan rasa keadilan" tersebut akan selalu sama dimanapun. Bukankah dalam penegakkan hokum ada rambu-rambu penegakkan hokum antara lain: dalam UUD 1945 Pasal



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

18 ayat (2) menyatakan bahwa Negara mengakui masyarakat hokum adat dan hak-hak tradisinalnya, Pasal 24 (1) UUD 1945 Kekuasaan kehakiman menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 28 D UUD 1945 Tiap orang berhak atas kepastian hkm yg adil & persamaan di hadapan hukum. Selain UUD 1945, dalam UU No 38 tahun 2009 tentang kekuasaan kehamikan Pasal 2 ayat (1) dikatakan peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Pasal. 5 (1) UU No. 48/2009 menyatakan Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Semua ramburambu penegakkan hokum tersebut identik dengan sifat melawan hokum materil dalam UU tindak pidana Korupsi

Dalam hal pengadaan barang dan jasa besar kemungkinan terjadi peraktek KKN, dikatakan tercela dalam hal pengadaaan barang dan jasa apabila yang dimenangkan dalam pelelangan terbuka tersebut yang



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

dimenangkan masih ada hubungan dekat dengan pejabat yang mengambil kebijakan pada pelelangan tersebut.

- Walaupun pelelangan tersebut telah sesuai dengan UU, akan tetapi kalau yang dimenangkan adalah kerabat dan yang dekat dengan pengambil kebijakan maka perbuatan tersebut termasuk bertentangan dengan sifat melawan hokum materil dalam uu tindak pidana korupsi.
- Benar bahwa Putusan MK No 003 tahun 2006 menyatakan bahwa penjelasan pasal 2 UU tindak pidana korupsi tidak mempunyai kekuatan hokum mengikat, tapi penjelasan umum UU tindak pidana korupsi yang mengakui sifat melawan hokum materil dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak dibatalkan oleh Putusan MK tersebut, artinya sifat melawan hokum dalam UU tidak pidana korupsi tetap berlaku;
- Asas legalitas dalam KUHP tidak sepenuhnya dapat diterapkan karena disaat sekarang ini telah terjadi



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

pergeseran konsep dalam melihat perbuatanperbuatan yang dapat dipidana. Secara Normatif
ketentuan-ketentuan dalam KUHP tidak semuanya
dapat diterapkan, UU No 1 tahun 1946 pasal 5
menyatakan bahwa peraturan hokum pidana yang
sekarang berlaku tidak dapat diterapkan apabila
bertentangan dengan kedudukan RI sebagai Negara
merdeka;

- Tidak ada keterangan lain semua keterangan ahli tersebut sudah benar dan selama saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa saksi tidak di paksa, di tekan pemeriksa atau orang lain dan saya berikan sesuai dengan apa yang saksi alami dan saksi berani disumpah bahwa keterangan saksi tersebut adalah yang sebenar-benarnya.
- Ahlidimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Ahli dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

 Ahli tidak mengenal dengan saudara terdakwa dan tidak mempunyai hubungan semenda dengan terdakwa.

Belum jadi

Tidak ada keterangan lain semua keterangan ahli tersebut sudah benar dan selama Ahli diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa Ahli tidak di paksa, di tekan pemeriksa atau orang lain dan saya berikan sesuai dengan apa yang saksi alami dan Ahli berani disumpah bahwa keterangan saksi tersebut adalah yang sebenar-benarnya.

C. Alat Bukti Surat

Dalam persidangan telah diajukan beberapa alat bukti surat diantarannya:

Surat keputusan pengangkatan Yulda Wiutomo Rambe
 Sebagai Direktur Utama PT. Wiutomo Jaya dan disahkan



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

oleh Notaris Yuslinda Lestari SH. Mkn Nomor AH-112/KD/2000 tanggal 12 Oktober 2000.

- Pengumuman Pasca Kualifikasi
- Evaluasi Dokumen Kualifikasi
- Surat Kuasa Kepada Musa Ansari.
- Penetapan hasil Kualifikasi.
- Pengumuman hasil pelelangan Umum.
- Penetapan Pemenang Pelelangan Umum.
- Kontrak Pengadan Barang antara Pejabat Pembuat
 Komitmen dengan Pt.Wiutomo Jaya.
- Surat Bentuk Jaminan.
- Bentuk Jaminan Penawaran (Jaminan Bank).
- Bentuk Jaminan Pelaksanaan.
- Bentuk Jaminan Uang muka.
- Bentuk jaminan pemeliharaan
- Berita acara serah terima hasil pekerjaan.
- Data lelang.
- Syarat-syarat Umum kontrak Pengadaan Barang.
- Syarat-syarat Khusus Kontrak Pengadaan Barang.



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

Surat berupa laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara.

D. Keterangan Terdakwa

Dalam persidangan terdakwa Yulda Wiutomo Rambe memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani Serta bersedia di periksa dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan yang sebenarbenarnya.
- Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah dugaan kasus korupsi yang dilakukannya.
- Bahwa benar pada tanggal 16 january 2013 saksi Retza
 Billyansya selaku dewan direksi dari Pt. Retza Syaquro
 bahwa terdapat memberi tahu Terdakwa bahwa akan
 diadakan pelelagan oleh LPSE jateng dan disarankan
 untuk mengikuti Pelelangan Umum Tersebut.



- Bahwa benar pada tanggal 21 Januari 2013, terdakwa
 Yulda Wiutomo Rambe yang merupakan pemegang
 saham Mayoritas PT.Wiutomo Jaya mengadakan RUPS
 terkait keikutsertaan perusahaannya dalam pelelangan
 Umum untuk kebutuhan Pemilihan Umum Gubernur dan
 Wakil Gubernur.
- Bahwa benar Terdakwa meminta keenam anak perusahaannya yaitu PT. Retza Syaquro, PT.Hussein Perkasa, PT. Abdillah Print, PT. Prattiwi Sugesty, PT.Dwi Qodafi Langgeng, dan PT. Diori Purwa untuk ikut serta dalam Pelelangan Umum tersebut.
- Bahwa terdakwa mengakui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tersebut Terdakwa meminta kepada semua anak perusahaannya untuk tidak membuat penawaran yang lebih baik dari perusahannya karena untuk kemajuandan kepentingan Perusahannya.
- Bahwa benar terdakwa memenangkan pelelangan
 Umum tersebut untuk penyediaan Tinta dan Surat suara
 dengan penawaran masing-masing RP.



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

18.162.500.000,00 untuk surat suara dan Rp 3.500.000.000,00 untuk tinta.

- Bahwa benar terdakwa memberikan kewenangan kepada Saksi Musa Ansari untuk menandatangani Kontrak dengan Pejabat Pembuat Komitmen dan dalam hal pelelangan tersebut diserahkan kepada saksi Musa Ansari.
- Bahwa terdakwa tidak mengakui pemberian Mobil Toyota Alpard Kepada Ahmad Abdan selaku Direktur Utama PT.Yustitia Barito pada tanggal 15 April 2013 adalah terkit dengan pemenangan pelelangan perusahaannya, namun karena saksi Ahmad Abdan telah bekerja sama dengan perusahaannya dan mobil tersebut adalah hibah.
- bahwa benar terdakwa mengakui mengadakan Rapat
 mum pemegang Saham pada tanggal 29 april 2013
 bersama-sama dengan dewan Direksi dan Komisaris
 perusahaannya dan bersama-sama dengan Dewan
 Direksi PT. Prattiwi Sugesty



- bahwa terdakwa melimpahkan tugas penyediaan tinta kepada PT.Pratiwi sugesti.
- Bahwa benar terdakwa Yulda Wiutomo Rambe dalam
 RUPS tersebut menyampaikan akan membeli saham PT.
 Laras Manunggal Abadi, namun tidak menggunakan uang hasil Tender.
- Bahwa terdakwa mengakui terdakwa pernah bertemu dengan Ani Laraswati terkait dengan pembelian saham tersebut pada tanggal 24 April 2013
- Bahwa terdakwa mulai mengerjakan proyek
 pengadaan Tinta tersebut dari tanggal 26 April 2013.
- Bahwa terdakwa mengakui telah menyelesaikan pekerjaannya pada tanggal 22 Mei 2013, yaitu 27.500.000 lembar dan Tinta sebanyak 170.000 botol telah selesai dikerjakan oleh PT.Prattiwi Sugesty dan pada tanggal 23 Mei 2013 telah diserahkan kepada pihak Panitia Penerima Hasil Kerja.
- Bahwa terdakwa mengakui proses serah terima hasil pekerjaan berjalan dengan lancar sehingga pada tanggal 24 Mei 2013 perusahaan terdakwa menerima



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

pencairan sisa anggaran penyediaan surat suara dan tinta tersebut.

- Bahwa terdakwa mengakui pada tanggal 28 Mei 2013
 Terdakwa membeli Saham PT Laras Manunggal Abadi.
- Bahwa terkait pemberian uang Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus Juta Rupiah) kepada musa ansari terdakwa mengakui uang tersebut diminta oleh musa ansari sebagai uang oprasional.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui uang terseut dibagikan kepada para Pejabat KPU dan panitia penerima hasil pekerjaan.
- Bahwa terdakwa mengakui menyetujui saran Musa
 Ansari untuk memperbesar keuntungan perusahaan
 bukan untuk menurunkan kualitas Kertas pada Surat
 Suara dan Tinta Sehingga terjadinya kersakan dan
 terganggunya proses pemilihan Umum gubernur dan
 wakil gubernur Jawa Tengah.
- Bahwa terdakwa mengakui saksi Musa Ansari menyarankan agar kualitas kertas surat suara dan tinta diturunkan.



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

- Bahwa terdakwa mengakui terdakwa menyetujui hasil
 Rapat Tersebut.
- Bahwa Terdakwa memasukan sisa anggaran
 penyediaan surat suara dan Tinta sebesar Rp
 2.000.000.000,00 (dua milliar Rupiah)
- Bahwa benar terdakwa mengerti dengan isi dari perjanjian yang dibuat oleh pejabat pembuat Komitmen dengan Perusahaannya.
- Bahwa benar terdakwa mengakui adanya kesalahan dalam proses pelaksanaan perjanjian tersebut, namun terdakwa mengatakan bukan terdakwa yang bertanggung jawab atas hal tersebut melainkan Musa Ansari.
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan keuntingan yang lebih besar daripada yang telah diperjanjikan dengan pejabat pembuat komitmen.
- Bahwa terdakwa mengakui anggaran yang diberikan kepada PT. PRATIWI SUGESTI sebesar Rp 2.000.000.000,-(
 Dua Milliar Rupiah) dan terdakwa mengakui haltersebut tidak sesuai dengan perjanjian.



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

- Bahwa terdakwa menjelaskan hal tersebut tidak akan mengganggu kualitas Tinta karena PT. Pratiwi sudah menyanggupinya dan terdakwa menjelaskan kesalahan tersebut kesalahan PT.Pratiwi Sugesty.
- Bahwa terdakwa terdiam ketika ditanyai mengenai mengapa ada perbedaan jumlah anggaran dengan perjanjian yang dibuat olehnya.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk memajukan perusahaannya.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya karena tidak dapat menafkahi keluarganya.

E. Barang Bukti

Dalam persidangan diajukan alat bukti berupa:

- Rekaman CCTV antara Yulda wiutomo Rambe dengan
 Pejabat Pembuat Komitmen.
- Rekaman Penyadapan Suara telepon antara terdakwa dengan Ahmad Abdan selaku Direktur Utama PT.
 Yustitia Barito.



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

- Kertas suara pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur jawa tengah.
- Tinta pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur jawa tengah.

Dari Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di dalam persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, ahli, alat bukti surat, keterangan terdakwa, barang bukti dan petunjuk, banyak kami menemukan fakta-fakta yang menunjukkan ketidak kaitan klien kami dengan tindak pidana yang disangkakan kepadanya, yaitu:

Saksi Nessa Pusparini di depan persidangan yang telah disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah diterimanya hasil pekerjaan dari perusahaan Terdakwa yaitu PT.Wiutomo Jaya dengan proses serah terima yang sah dan berjalan dengan lancar serta adanya pencairan anggaran yang kedua pada tanggal 24 Mei 2013.

Hal ini menandakan bahwa pekerjaan PT. Wiutomo jaya telah selesai tepat waktu dan tepat sasaran. Dan



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

merupakan tugas dari sekretaris KPU untuk memfasilitasi segala kebutuhan Pemilihan Umum kepala daerah.

Maka berdasarkan prihal di atas kami tim penasehat hukum terdakwa menyatakan bahwa terdakwa telah melaksanakan tugasnya dengan tepat.

Saksi Dewan direksi PT. Wiutomo Jaya yang bernama Musa Ansari di depan Persidangan yang telah disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi mengakui memberikan Usul kepada terdakwa untuk menurunkan Kualitas kertas pada surat suara dan penurunan kualitas kertas agar keuntungan peusahaan semakin besar. Saksi juga mengatakan bahwa terdakwa memberikan kuasa dan kewenangan kepada dirinya untuk melaksanakan perjanjian yang dibuat oleh pejabat pembuat komitmen dengan PT. Wiutomo Jaya sebagai penyedia surat suara dan tinta pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut kamitim penasehat hukum terdakwa berpendapat pertanggungjawaban terdakwa dalam hal ini telah dilimpahkan kepada Musa Ansari sebagai direktur oprasional yang menangani penyediaan surat suara dan tinta untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah dan saksi Musa Ansari yang menjadi awal



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

penurunan kualitas kertas dan surat suara dengan mengusulkan hal tersebut pada Rapat umum pemegang saham yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 2013. Hal ini sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Meta Sugesty bahwa musa ansari yang menjelaskan tentang perolehan keuntungan yang dihasilkan PT. Wiutomo Jaya setelah diturunkannya kualitas Kertas pada surat suara dan penurunan kualitas Tinta. Perlu disadari bersama bahwa terdakwa hanya ingin memajukan perusahaannya, bukan menurunkan kualitas tInta namun yang berperanaktif dalam Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud pada dakwaan pertama Penuntut Umum adlah saksi Musa Ansari.

Saksi Meta Sugesty di depan Persidangan yang telah disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa melimpahkan pekerjaan penyediaan tinta pada pilgub jawa tengah kepada PT. Pratiwi Sugesti dan hal ini dilakukan oleh terdakwa karena saudara terdakwa menginkan pengerjaan tinta dilakukan oleh perusahaan yang sudah profesional agar pengerjaannya secara maksimal.

Berdasarkan hal tersebut diatas bahwa terdakwa hanya menginginkan pekerjaan tinta untuk kebutuhan Pilgub Jawa Tengah berjalan dengan baik dan lacar. Jika diteliti secara seksama bahwa pekerjaan Tinta yang ternyata



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

menjadi dampak kerugian Negara ini dikerjakan oleh PT.Pratiwi Sugesty bukan oleh perusahaan Terdakwa.

Saksi Retza Billyansya pada persidangan dibawah sumpah menerangkan bahwa terdakwa selalu berkoordinasi dengan baik kepada semua anak perusahaan terdakwa sehingga sejak 13 tahun perusahaan terdakwa berdiri tidak ada masalah dan perusahaan mengalami kemajuan yang pesat. Saksi juga menerangkan bahwa hubungan terdakwa dengan rekan kerjanya berjalan dengan baik karena terdakwa berprilaku jujur dan transparan dalam memimpin PT. Wiutomo Jaya.

Tentang barang bukti rekaman via ponsel dan rekaman video CCTV

Seiring dengan berkembangnya jaman, teknologi pun semakin canggih.sebuah video CCTV maupun BB Masanger sangatlah mudah untuk kita manipulasikan. terbukti dengan maraknya beredar video porno mirip artis antara lain video porno mirip Angelina Sondakh, Video porno mirip Sandra Dewi, dll., yang dimana di dalam pembuktiannya yang dilakukan oleh ahli-ahli telematika menyatakan bahwa video atau rekaman tersebut hasil editing dan bukan asli.



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

Dari pengalaman itu, kami team penasehat hukum terdakwa sangat tidak sependapat jika video rekaman maupun hasil Black Berry Massanger dapat dijadikan sebuah barang bukti apalagi hingga majelis hakim yang terhormat menerima itu sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Kemudian terkait dengan hasil History Black Berry Masanger, dan rekaman CCTV yang dijadikan alat bukti oleh penuntut umum menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP bahwa:

- (1) Alat bukti yang sah ialah:
 - Keterangan saksi
 - Keterangan ahli
 - Surat
 - Petunjuk
 - Keterangan terdakwa

Di dalam pasal 184 ayat (1) tersebut tidak disebutkan bahwa hasil History BB Masanger dan rekaman CCTV dapat dijadikan sebagai alat bukti.



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451

www.fh_unram@yahoo.com

Oleh sebab itu dengan tidak terpenuhinya alat bukti tersebut maka kami team Penasehat Hukum terdakwa Yulda Wiutomo Rambe menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan penangkapan dengan cara yang tidak

sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu terpenuhinya

minimal 2 alat bukti dalam hal penangkapan.

• Tidak terbuktinya Unsur pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang

No.31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang

pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Apa yang dimaksud dengan perbuatan pidana ini, yaitu

sebagaimana dalam hukum pidana telah mengajarkan bahwa

perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu

aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang

berupa pidana tertentu.

Bagi siapa atau barang siapa melanggar larangan tersebut ada

dua hal, yaitu;

117



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

- Larangan yang ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang).
- Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada yang menimbulkan kejadian itu;

Apabila telah cukup alasan untuk menuntut terdakwa dan telah dapat dibuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana, kiranya belum berarti pula Majelis Hakim mempidana terdakwa, maka untuk mempidana terdakwa atas perbuatannya, harus kita buktikan pula tentang pertanggung jawabnnya atau "CRIMINAL LIABILITY" dan hal ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan itu terdakwa mempunyai kesalahan. Sebab dalam hukum pidana berlaku juga azas yang disebut dengan istilah "SETUS NON FACIT REUM NICI MENSREA " yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Sedangkan apa yang dimaksud dengan kesalahan secara singkat dapat kita ikuti pengertian yang diberikan Prof. SIMONS sebagai berikut;



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

"Kesalahan adalah adanya keadaan psychis yang tertenu, antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang demikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi".

Dari pengertian tersebut diatas maka ternyata bahwa untuk menentukan adanya kesalahan harus dipikirkan dua hal, yaitu;

- Adanya kesalahan psychis (bathin) yang tertentu yang dalam teori dikenal merupakan masalah kemampuan bertanggung jawab, artinya untuk adanya kesalahan harus keadaan jiwa terdakwa sedemikian rupa, sehingga dapat dikatakan sehat, normal. Jika keadaan terdakwa tidak normal, maka tidak mungkin dikatakan mempunyai kesalahan, sehingga harus dilepas dari Tuntutan Pidana;
- Adanya hubungan yang tertentu antara keadaan bathin tersebut dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan. Masalah ini adalah mengenai persoalan apakah terdakwa karena dia lalai untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilakukan sehingga timbul adanya perbuatan pidana.



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

Dengan singkat dapat dikatakan bahwa hal ini adalah mengenai persoalan kesengajaan atau kealpaan. Jadi untuk adanya kesalahan harus berbentuk kesengajaan atau kealpaan.

Selain masalah pertanggung jawaban pidana atau "Criminal Liability", maka untuk dapat mempidana seseorang harus pula diteliti apakah tidak ada alasan-alasan penghapus pidana, seperti alasan pembenar, alasan pemaaf atau alasan penghapus penuntutan.

Rumusan tindak pidana korupsi pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 ini bila di rincikan, terdapat unsurunsur sebagai berikut:

- Secara melawan hukum atau wederrechtelijk;
- Memparkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 menyebutkan;



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451

www.fh_unram@yahoo.com

Yang di maksud dengan "secara melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil,yakni meskipun perbuatan tersebut tidak di atur dalam peraturan perundang-undangan,namun apabila perbuatan tersebut di anggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat,maka perbuatan tersebut dapat di pidana.

Dalam ketentuan ini,kata "dapat" sebelum frasa "merugikan atau perekenomian negara" menunjukan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil,yaitu adanya tindak pidana korupsicukup dengan di penuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah di rumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya berjudul Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional :

Dengan danya kata-kata "tidak sesuai dengan rasa keadilan dan seterusnya, hal ini menjadi sangat luas sehingga sangat sulit bagai mnaa hakim dapat menyatakan bahwa unsur rasa keadilan masyarakat itu terbukti. Dapatkah di katakan jika ada demonstrasi menuntu seorang sebagai koruptor merupakan manifestasi rasa



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

keadilan masyarakat? Jika demikikan hal nya orang dapat mengumpulka seribu orang dengan bayaran untuk berdemonstrasi menuntut seorang sebagai koruptor; misalnya dengan motif politik. Gejala seperti ini sangat berbahaya bagi kepastian hukum pada beberapa kasus Pilkada. Mencantumkan kata-kata "rasa keadilan masyarakat" sangat bersifat karet, dan menjadi sama dengan penyingkiran asas legalitas zaman Nazi dengan kata-kata yg sama,yaitu "rasa keadilan masyarakat" (the sound sense of justice of the people) menuntut agar seseorang dipidana maka orang itu harus dipidana, walaupun tida tercantum di dalam undangundang. Setiap orang dapat mengatas namakan masayarakat untuk menuduh orang telah mel;akukan korupsi.

Penerapan perbuatan melawan hukum atau wederrechtelijk secara materiil sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999,bermakna diabaikannya asas legalitas atau kepastian hukum sebagaimana diamantakan dalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,padahal dalam pasal 1 ayat (1) KUHP tealah diamanatkan: Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan itu terjadi.

Laden Marpaung dalam bukunya berjudul Tindak Pidana terhadap Kehormatan Pengertian dan Penerapannya menjelaskan:

Pada bidang hukum pidana,kepastian hukum dirumuskan pada pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) yang dikenal sebagai asas Asseln von Feuerback(1775-1833) yang dirumuskan sebagai berikut: "Nullum delictum nulla poena sine p[raevia lege poenali". Dalam KUHP yaitu pasal 1ayat (1) asas tersebut di rumuskan sebagai berikut: Tiada suatu perbuatan dapa di pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundangundangan yang telah ada,sebelum perbuatan dilakukan.

Menurut pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut terdapat unsur-unsur mngenai kepastian hukum terhadap perbuatan melawan hukum atau wederrechtelijk secara materiil:

> harus ada suatu norma pidan tertentu. Suatu norma hukum pidana yang mengandung ancaman hukuman (sanksi) terhadap perbuatan pelanggarannya.



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

• Norma hukum pidana harus berdasarkan Undang-Undang.Berdasarkan Undang-Undang berarti bukan berdasarkan peraturan-peraturfan yang bukan Undang-Undang bararti bukan, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: "Materi muatan menganai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang dan PERDA.

Pembentukan Undang-Undang di buat bersama-sama oleh Presiden dan DPR,sesuai dengan amanah paal 20 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Perubahan pertama yang disahkan pada 19 Oktober 1999,yang berbunyi:

- DPR memegang kekuasaan membentuk Undangundang.
- Setiap rancangan UUD dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama

Dalam Bab I tentang ketentuan umum Pasal 1 angka 3 UUD No. 10 tahun 2004, menyebutkan ; "Undang-undang adalah peraturan



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewa Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden ".

 Norma Hukum pidana itu telah berlaku sebelum perbuatan itu dilakukan. Unsur kepastian hukum bagian ketiga ini dikenal dengan asas Non Retroaktif; Peraturan perundang-undangan tidak dapa berlaku surut.

Rumusan mengenai kepastian hukum sebagaimana diamatkan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dikenal sebagai " asas legalitas ". Embrio dari asas legalitas tersebut dicetuskan oleh Montesque dalam bukunya L' Esprit Deslois (1748) dengan tujuan untuk melindungi manusia dari tindakan kesewenang – wenangan, demikian juga Asseln Von Feuerbeck dalam bukunya Lehrbuch Des Frein Litchen Recht (1801) menyatakan bahwa : " Untuk mencgah kejahatan (Prevensi) diperluka ancaman hukuman yang dapat menahan manusia untuk tidak melakukan kejahatan ". Asas legalitas menurut L. J. Van Apeldorn dala bukunya berjudul Inleading Tot he Study Van Het Nederland Recht (1995), Menyatakan bahwa : "kepastian hukum mempunyai dua sisi. Sisi



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

pertama adalah bahwa ada hukum yang pasti bagi suatu peristiwa yang konkret; sisi kedua adalah bahwa adanya perlindungan terhadap kesewang-wenangan".

Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 1 tahun 1999 telah dicabut dan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan rapat permusyawaratan 9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada hari senin tanggal 24 july 2006, dengan 1 (satu) hakim Konstitusi mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinion) yaitu Prof.Dr.H.M> Laica Marzuki.,S.h.

Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 003/PPU-IV/2006 tersebut diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 25 Juli 2006, oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi yaitu : Prof.Dr. Jimly Asshiddiqie, S.h., selaku Ketua merangkap Anggota,dan didampingi oleh Prof.Dr.H.M. Laica Marzuki, S.h., Prof.Dr.H.A. Mukhtie Fadjar, S.H.,M.S., Soedarsono. S.H., Prof.H.A.S. Natabaya,S.H.,LL,M.,H. Achmad Roestandi, S.H., Dr. Harjono,S.H., M.CL., I Dewa Gede Palguma,S.H., M.H., maruarar siahaan, S.H., masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh Makhfud, S.H. sebagai Panitera pengganti dan dihadiri oleh kuasa



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451

www.fh_unram@yahoo.com

Pemohon, Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Pihak Terkait Langsung maupun tidak langsung."

Pencabutan penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sehubungan dengan permohonan dari pemohon:

Ir. Dawud Djatmiko. Tempat tanggal lahir surabaya 06 September 1951, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Jasa Marga (Persero), Kewarnegaraan Indonesia, Alamat Perumahan Bumi Mutiara Blok JC-7/2 Desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Telepon 84 13630 ext.260. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Maret 2006, memberi kuasa kepada Abdul Razak Djaelani, SH. Dkk., yang memilih domisili hukum di Kantor Advokat "JAMS & REKAN" beralamat di Jalan Cibulan Nomor 13-A Kebayaran Baru, Jakarta Selatan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tersebut antara lain berbunyi:

MENGADILI

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian :



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tetang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi : "Yang dimaksud dengan'secara melawan hukum' dalam pasal ini mencangkup perbuatan hukum dalam arti formil maupun materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundangundangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menyatakan penjelasan pasal 2 ayat(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451

www.fh_unram@yahoo.com

tindak pidana korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi : "Yang dimaksud

dengan'secara melawan hukum' dalam pasal ini mencangkup

perbuatan hukum dalam arti formil maupun materiil, yakni meskipun

perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan,

namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak

sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial

dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana 'tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara

Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Tindak pidana korupsi sebgaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang mengadung unsur-

unsur sebagaimana terdapat dalam pasal 2 ayat (1) Undang-

undang nomor 31 tahun 1999 di tambah unsur yang dilakukan

dalam keadaan tertentu, sehingga terdapat unsur-unsur sebagai

berikut:

Secara melawan hukum atau wederrechtelijk;

129



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

- Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonmian Negara;
- Dilakukan dalam keadaan tertentu

Unsur dilakukan dalam keadaan tertentu ini merupakan unsur yang menjadi syarat tambahan untuk memperberat sanksi pidana yaitu berupa sanksi pidana mati.

Penjelasan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999,menyebutkan:

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini dimaksudkan dengan pemberantasan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan Undang-Undang pengulangan tindak pidana korupsi, auatu pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Tentang penjelasan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 ini menurut Adami Chazawi dalam bukunya berjudul



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451

www.fh_unram@yahoo.com

hukum tindak pidana materiil dan formiil korupsi di Indonesia, adalah:

Apa yang dimaksud dengan "dalam keadaan tertentu" telah diberikan pada penjelasan menenai pasal 2 ayat (2) yang dimaksudkan, yang di sebutkan secara limitative ialah apabila tindak pidana korupsi tersebut dilakukan:

- Pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan perundang-undang yang berlaku;
- Pada waktu terjadinya bencana alam nasiona;
- Sebagai pengulangan tindak pidana korupsi; atau
- Pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter;

Oleh karena keadaan-keadaan tertentu yang dijadikan alasan memperbesar tindak pidana ini telah disebutkan secara limitative,maka tidak diperkenankan hakim menjatuhkan pidana yang diperberat dengan alasan selain yang disebutkan.

Dari keempat keadaan tersebut kiranya alasan keempat yang tidak terukur secara objektif, sedangkan lainnya lebih mudah diukur.



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451

www.fh_unram@yahoo.com

Alasan yang pertama diukur berdasarkan undang-undang, yang

kedua berdasarkan keputusan pemrintah, yang ketiga berdasarkan

telah jatuhnya putusan dengan pengadilan yang bersifat tetap

dalam perkara tindak pidana yang sama dan putusan itu telah

dijalankan.

Dari banyak perubahan yang dilakukan oleh Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2001 terhadap Undang - Undang No 31 Tahun 1999

adalah perubahan penjelasan Pasal 2 ayat (2), perubahan

tersebut yaitu:

" Yang dimaksud dengan " keadaan tertentu " dalam

ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan

pemberatan Pidana bagi pelaku tindak Pidana Korupsi yaitu

apabila tindak Pidana tersebut dilakukan terhadap dana - dana

yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya,

bencana alam nasional, penanggulagan akibat kerusuhan sosial

yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan

pengulangan tindak Pidana Korupsi. "

Dengan adanya perubahan terhadap Penjelasan Pasal 2 ayat (2)

Undang – undang No. 31 Tahun 1999 dan telah menyatakan bahwa

132



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

yang dimaksud "keadaan tertentu" dalam pasal 2 ayat (2) Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila:

- Tindak pidana korupsi tersebut dilakukan terhadap dana dana yang diperuntukkan bagi:
 - a. penanggulangan keadaan bahaya
 - b. bencana alam nasional
 - c. penanggulangan akibat kerusuhan sosial yng meluas
 - d. penanggulangan krisis ekonomi dan moneter.

2) Pengulangan tindak pidana korupsi

Yang dimaksud dengan "keadaan bahaya" dalam penjelasan pasal 2 ayat (2) Undang - undang Nomor 20 Tahun 2001, adalah sama dengan keadaan bahaya seperti yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1960 tentang Keadaan Bahaya. Sedangkan kapan terjadinya keadaan bencana alam nasional, kerusuhan sosial yang meluas, dan krisis ekonomi dan moneter,hingga saat sekarang belum ada peraturan perundang - undangan yang dapat dijadikan dasarhukum untuk menyatakan



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

keadaan - keadaan tersebut, yang selama ini untuk menyatakan keadaan keadaan tersebut cukup dengan pernyataan pemerintah saja.

Rumusan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini bila dirincikan, mengandung unsure-unsur sebagai berikut:

- Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- Menyalahkan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan;
- Dapat merugikan keuangan negara atau perkonomian negara

Maksud dari kata 'menguntungkan ' dalam etimilogi dalam memiliki arti mendapatkan keuangan, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran. berarti yang dimaksudkan dengan 'menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau orang lain atau suatu korporasi.



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

Di dalam ketentuan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang 31 Tahun 1999,unsur''menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi''merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi.

dimaksud dengan '' menyalahgunakan kewenagan, kesempatan ada karena jabatanatau atau sarana yang kedudukan'' menggunakan adalah kewenagan ataupun kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang sedang dijabat atau diduduki oleh orang pelaku tindak pidana korupsi untuk bertujuan elaain dari maksud diberikanya kewenangan atau kekuasaan ,sarana atau sarana tersebut.

Sebaiknya terlebih dahulu dicari maksud kata "merugikan" sebelum memebahas mengenai kalimat "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara",kata" merugikan" adalah berarti menjadi rugi atau menjadi kurang atau menjadi susut atau menjadi merosot keuangan negara atau perkonomian negara.

Pada alinea ke-4 penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999,disebabkan:



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun sampai tingkat daerah.
- Berada dalam penguasaan, pengurusan danpertanggungjawaban badan usaha milik negara/bdan usaha milik daerah,yayasan, badan hukum,dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan peerjanjian dengan Negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama bardasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah,baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

untuk memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang seakan makin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undangini dirumuskan sedemikian sehingga meliputi rupa perbuatan yang memperkayakan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengetian formildan materiil. dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsidapat pula mencakup perbuatan tercela menurut perasaan keadilanmayarakt yang harus dituntut dan dipidana. dalam undang- undang ini tindak pidana korupsi ini dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil yang dianut dalam undang-undang ini mekipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak idana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana.

Dari uraian diatas, jika majelis hakim masih dapat berkeyakinan bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti, maka majelis hakim setidak-tidaknya



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

melepaskan terdakwa dari tuntutan jaksa penuntut umum dengan dasar telah terjadi pelanggaran hokum formil, tetapi tidak terjadi pelanggaran hokum materiil.

Oleh sebab itu menurut kami sangkaan penuntut umum kepada klien kami tidak tepat, baik penempatan saudara Yulda Wiutomo Rambe sebagai terdakwa dan juga mengenai dakwaan yang dituduhkan. Jaksa penuntut umum yang menurut hemat kami terburu-buru menunjukkan adanya ketidakseriusan dan ketidaktelitian dalam mengungkapkan perkara ini dan terkesan hanya keinginan untuk menjerat klien kami. Dari sanggkaan penuntut umum tersebut sebuah asumsi yang muncul adalah suatu konstruksi abstrak yang hendak menciptakan kesalahan-kesalahan dari terdakwa, karena didasari semata-mata pada rekaan yang diperoleh dari pemikiran saja jaksa penuntut umum.

ANALISA YURIDIS

Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, maka kami tim penasehat hukum terdakwa akan menguraikan hal-hal yang tidak dapat diterimanya unsur-unsur dalam dakwaan KESATU jaksa Penuntut Umum yaitu primer Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

Untuk membuktikan perbuatan pidana yang di dakwakan tersebut diatas, maka kami akan menganalisa secara yuridis dengan membahas fakta-fakta persidangan yang telah terbukti dilakukan terdakwa kedalam unsur-unsur pasal sebagaimana dimaksud yaitu sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi:

Berbunyi:

" setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat)



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

tahun dan paling lama 20 (dua Puluh) Tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Rumusan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 2 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang
No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan tindak pidana
korupsi ini bila dirincikan, mengandung unsur-unsur sebagai
berikut:

- 1) Setiap orang;
- 2) Memperkaya diri sendiri, orang lain, atausuatu korporasi;
- 3) Dengan cara melawan hukum;
- 4) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Istilah "setiap orang" dalam konteks hukum pidana harus dipahami sebagai orang perorangan (Persoonlijkheid) dan badan hukum (Rechtspersoon).

Untuk konteks Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, para koruptor itu bisa juga korporasi (lembaga yang berbadan



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

hukum maupun lembaga yang bukan berbadan hukum) atau siapa saja, entah itu pegawai negeri, tentara, masyarakat, pengusaha dan sebagainya asal memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal ini.

Kata kunci dari unsur/elemen ini adalah kata "memperkaya". Secara harfiah, kata "memperkaya" merupakan suatu kata kerja yang menunjukan perbuatan setiap orang untuk bertambah kaya atau adanya pertambahan kekayaan. Itu berarti, kata "memperkaya" dapat juga dipahami sebagai perbuatan yang menjadikan setiap orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi lebih kaya. Mengingat bahwa seseorang itu dapat disebut sebagai kaya sangat subyektif sekali, misalnya seseorang dikota besar mempunyai rumah besar dan mobil belum dapt disebut kaya sedangkan didesa seseorang yang mrmpunyai satu TV dapat disebut kaya, maka dalam konteks pembuktian suatu tindak pidana korupsi kata "memperkaya" harus dimaknai sebagai perbuatan setiap orang yang berakibat pada adanya pertambahan kekayaan.



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

Terdapat 3 point yang harus di dikaji dalam unsur/elemen ini berkaitan dengan suatu tindak pidana korupsi, yaitu: Pertama, Memperkaya Diri Sendiri, artinya dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta miliknya sendiri. Kedua, Memperkaya Orang Lain, maksudnya adalah akibat dari perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta benda. Jadi, disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung. Ketiga, Memperkaya Korporasi, yakni akibat dari perbuatan melawan hukum dari pelaku, suatu korporasi, yaitu kumpulan orang-atau kumpulan kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001) yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta benda.

Unsur/elemen ini pada dasarnya merupakan unsur/elemen yang sifatnya alternatif. Artinya jika salah suatu point diantara ketiga point ini terbukti, maka unsur "memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi" ini dianggap telah terpenuhi.



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

Pembuktian unsur/elemen ini sangat tergantung pada bagaimana cara dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana korupsi memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain atau memperkaya korporasi, yang hendaknya dikaitkan dengan unsur/elemen "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" yang terkandung dalam pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Revisi Atas UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disususun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberi manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. (Lihat penjelasan **UMUM** UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

Kedua poin dalam unsur/elemen "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" ini adalah bersifat alternatif. Jadi untuk membuktikan seseorang melakukan tindak pidana korupsi atau tidak, berkaitan dengan unsur/elemen ini, maka cukup hanya dibuktikan salah satu point saja. Namun, yang harus diingat dan diperhatikan dalam pembuktian unsur ini ialah Kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" menunjukan bahwa Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 mengamanatkan agar tindak pidana korupsi harus dipahami sebagai delik formil dan bukannya delik materil.

Menurut Satochid Kartanegara (Tanapa Tahun: 135-136), delik formil (Delict Met Formeele Omschrijiving/delik dengan perumusan formil) adalah delik yang dianggap telah sepenuhnya terlaksana tanpa timbulnya akibat berkaitan dengan suatu perbuatan yang dilarang. Sedangkan yang dimaksud dengan delik materil (Delict Met Materieele Omschrijiving/delik dengan perumusan materil) ialah delik



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

yang baru dianggap terlaksana penuh apabila telah timbulnya akibat yang dilarang.

Berdasarkan uraian diatas **cukup jelas tidak dapat diterimanya** unsur-unsur Tindak pidana Korupsi pada dakwaan
jaksa penuntut umum yaitu :

 Tidak Terbuktinya Unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi.

Fakta persidangan:

- Bahwa Penuntut umum dalam pembuktiannya sama sekali tidak menyampaikan tentang harta kekayaan terdakwa maupun harta kekayaan PT. Wiutomo jaya ynag dimana terdakwa dituduhkan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau koorporasi. Dengan btidak dibuktikannya jumlah Harta Kekayaan Terdakwa pada persidangan dan tidak adanya kejelasan tentang perbuatan terdakwa dengan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau koorporasi.



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

- Bahwa berdasarkan keteranag saksi Metta Sugesty terdakwa membeli saham PT. Laras Manunggal abadi dengan harta Kekayaan PT. Wiutomo jaya dan hal ini diperkuat keterangan Notaris Yuslinda Lestari Sh.,Mkn yang menerangkan bahwa perjanjian Pembelian Saham Tersebut sudah sah menurut hukum.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Musa Aansari
 ,Pada tanggal 1 Mei 2013 bahwa Musa Ansari lah
 yang memberikan Uang kepada pejabat KPU dan
 Panitia Lelang, dan bukan terdakwa.

Alat bukti pendukung:

- Keterangan dari saksi Meta Sugesty yang pada pokoknya menerangkan bahwa :
 - Bahwa benar Saksi Musa Ansari yang mengusulkan untuk menurunkan Kualitas Paket surat suara dan tinta pada Pilgub Jateng 2013.
- Keterangan dari saksi Pejabat Pembuat Komitmen



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

- Bahwa benar perusahaan terdakwa menandatangani kontrak antara pejabat pembuat komitmen dengan PT. Wiutomo Jaya.
- Bahwa benar terdakwa telah menandatangani Berita acara penyerahan hasil pekerjaan dengan panitia penerima hasil kerja yang dimana dalam Berita acara tersebut tidak ditemukan kerusakan pada hasil pekerjaan PT. Wiutomo jaya dan dilkukanlah Final Hand Over.
- Surat pembelian saham PT. Laras Manunggal Abadi yang telah sah menurut hukum.
- Berita Acara Penyerahan Hasil Kerja dengan Panitia
 Penerima Hasil Kerja.

Dengan memperhatikan pengertian unsur "Memperkaya Diri sendiri atau orang lain atau korporasi " dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut, maka yang



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

dimaksud dengan unsur tersebut dalam perkara ini adalah terdakwa YULDA WIUTOMO RAMBE S.E.,MM alias YULDA, sehingga unsur "Memperkaya Diri sendiri atau orang lain atau korporasi" tersebut Tidak terpenuhi dan Tidak dapat dibuktikan.

2. Tidak Terbuktinya Unsur Dengan Cara Melawan Hukum Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan:

 Tidak terbuktinya ada persaingan usaha tidak sehat yang terjadi dalam pelelangan Umum tersebut karena proses pelelanganb berjalan sesuai dengan regulasi yang ada.

Alat Bukti yang mendukung:

- Keterangan saksi meta Sugesty
- Bahwa benar terdakwa bertindak dengan mengatasnamakan perusahaan dan selalu hasil rapat pada PT. Wiutomo Jaya berdasarkan hasil Musyawarah.



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

- Bahwa yang mengusulkan prihal tentang perumusan Kualitas surat suara adalah saksi musa Ansari bukan terdakwa.
- Keterangan saksi Nessa Pusparini.
 - Bahwa benar terdakwa secara administratif telah menyelesaikan tanggung jawabnya.
- Keterangan dari Musa Ansari.
 - Bahwa benar yang mengusulkan penurunan kualitas kertas dan tinta adalah saudara saksi Musa Ansari.
- Kontrak pengadaan barang antara Pejabat
 Pembuat Komitmen dengan PT. Wiutomo jaya.
- Berita acara penerimaan hasil pekerjaan.
- Keterangan dari petugas bank.
 - Dengan memperhatikan pengertian unsur "

 Dengan Cara melawan hukum " dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut, maka yang dimaksud dengan unsur tersebut dalam perkara ini adalah



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

terdakwa YULDA WIUTOMO RAMBE alias YULDA, sehingga unsur "dengan cara melawan hukum" baik secra formil ataupun materiil tidak terbukti secara sah dan tidak terpenuhi serta tidak meyakinkan.

Pasal 3 UU RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi:

Berbunyi:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri lain atau orang atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan seumur hidup atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00(satu miliar rupiah)."



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

Rumusan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang no. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini bila dirincikan, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Setiap orang;
- Dengan tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 3) Menyalahkan kewenangan, kesempatan atau sarana;
- 4) yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- 5) Dapat merugikan keuangan negara atau perkonomian negara.

Maksud dari kata 'menguntungkan ' dalam etimilogi dalam memiliki arti mendapatkan keuangan, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran. berarti yang dimaksudkan dengan 'menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau orang lain atau suatu korporasi.



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

Di dalam ketentuan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang 31 Tahun 1999,unsur''menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi''merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Yang dimaksud dengan ''menyalahgunakan kewenagan,kesempatan atau sarana yang ada karena jabatanatau kedudukan''adalah menggunakan kewenagan ataupun kekuasaan,kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang sedang dijabat atau diduduki oleh orang pelaku tindak pidana korupsi untuk bertujuan elaain dari maksud diberikanya kewenangan atau kekuasaan ,sarana atau sarana tersebut.

Sebaiknya terlebih dahulu dicari maksud kata "merugikan" sebelum memebahas mengenai kalimat "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara",kata" merugikan" adalah berarti menjadi rugi atau menjadi kurang atau menjadi susut atau menjadi merosot keuangan negara atau perkonomian negara.



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

Pada alinea ke-4 penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, disebabkan:

keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun sampai tingkat daerah
- b) Berada dalam penguasaan, pengurusan danpertanggungjawaban badan usaha milik negara/bdan usaha milik daerah,yayasan, badan hukum,dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan peerjanjian dengan negara

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama bardasarkan asas kekeluargaan ataupunusaha masyarakat



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan untuk memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang seakan makin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undangini dirumuskan sedemikian sehingga meliputi perbuatan yang memperkayakan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengetian formildan materiil. dengan pengertian melawan hukum dalam perumusan tersebut, tindak pidana korupsidapat pula mencakup perbuatan tercela menurut perasaan keadilan masyarakat yang harus dituntut dan dipidana. dalam undang- undang ini tindak pidana korupsi ini dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil yang dianut dalam undang-undang ini mekipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana.

Dalam uraian tersebut diatas cukup jelas bahwa tidak terpenuhinya unsur tindak pidana, yaitu:

1. Tidak terbuktinya Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :

Fakta yang terungkap dalam persidangan:

- Terdakwa membeli saham PT. Laras Manunggal
 Abadi sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima millar rupiah) dengan menggunakan harta Kekayaan
 PT. Wiutomo Jaya bukan keuangan negara ataupun hasil tender.
- Penuntut umum tidak membuktikan cara-cara terdakwa dengan jelas dalam persidangan tentang menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi.
- Penuntut Umum tidak dengan jelas membuktikan
 kekayaan terdakwa atau PT. Wiutomo Jaya



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

dengan rinci sehingga dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi.

- Terdakwa telah mampumenyelesaikan pekerjaannya tepat waktu dan sasaran.
- Terdakwa telah melakukan final hand over dengan panitia penerima hasil kerja

Alat bukti yang mendukung:

- Keterangan dari saudara terdakawa dan saudara saksi meta sugesty, musa ansari dan nessa Pusparini yang mengatakan bahwa keputusan dalam Rapat Tentang Pelaksanaan pekerjaan penyediaan barang paket surat suara dan tinta adalah berdasarkan hasil musyawarah dewan direksi.
- Kontrak pengadaan barang dengan pejabat pembuat komitmen.
- Berita acara penerimaan hasil pekerjaan.



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

Berdasarkan uraian diatas, bahwa terdakwa selaku direktur PT. Wiutomo Jaya hanya menjalankan Pekerjaannya sesuai dengan Regulasi yang ada dan pekerjaan telah selesai tepat waktu dan sasaran.

Dengan memperhatikan pengertian unsur "Dengan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi" dan dihubungkan dengan faktafakta hukum yang telah diuraikan tersebut, maka yang dimaksud dengan unsur tersebut dalam perkara ini adalah terdakwa YULDA WIUTOMO RAMBE alias YULDA, sehingga unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi" tidak terbukti secara sah dan tidak terpenuhi serta tidak meyakinkan.

Menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya

Fakta yang ditemukan dalam persidagan:



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

- Dalam melaksanakan kewenangannya terdakwa telah melakukan hal yang tepat, hal ini terbukti dengan terdakwa telah menyelesaikan pekerjaan tersebut degan tepat waktu dan sasaran.
- Bahwa kewenangan terdawka tentang pelaksanaan ini hanya bersifat koordinatif saja.
- Terdakwa selalu melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan cara musyawarah dengan dewan direksi PT. Wiutomo Jaya.

Alat Bukti yang mendukung:

- Keterangan dari saksi nessa pusparini, musa ansari, dan meta sugest yang pada pokoknya dalam persidangan menerangkan bahwa terdakwa mengambil keputusan berdasarkan hasil musyawarah dengan Dewan Direksi PT.
 Wiutomo Jaya.
- Keterangan dari Terdakwa yang menerangkan dalam persidangan



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

bahwa terdakwa melakukan kewenangannya untuk kelancaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur jawa tengah dan pelaksanaannya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Berdasarakn hal tersebut diatas bahwa terdakwa hanya melaksanakan kewenangannya sesuai yang diberikan dan tindakan terdakwa dalam pengadaan barang yaitu paket suara dan Tinta pada pilgub jateng adalah sudah tepat.

Sehingga Dengan memperhatikan pengertian unsur "menyalahgunakan kewenangan atau jabatan yang ada padanya" dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut, maka yang dimaksud dengan unsur tersebut dalam perkara ini adalah terdakwa YULDA WIUTOMO RAMBE alias YULDA, sehingga unsur "menyalahgunakan kewenangan atau jabatan yang ada padanya" baik secra formil



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

ataupun materiil tidak terbukti secara sah dan tidak terpenuhi serta tidak meyakinkan.

5. Tidak terbuktinya Dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya.

Fakta yang terungkap dalam persidangan :

- Bahwa terdakwa terkait pelaksanaan pengadaan paket surat suara dan Tinta menjalankan hanya bersifat koordinatif dengan dewan direksi PT. Wiutomo jaya.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh atau memerintahkan saudara saksi Musa Ansari untuk menunkan kualitas paketr surat Suara dan tinta dan usulan tersebut murni dari pemikiran jahat Musa Ansari.
- Terdakwa telah melaksanakan kewajibannya dengan sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya menurut regulasi yang telah



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

ditretapkan dalam hal hak dan kewajiban terdakwa dalam kontrak pengadaan barang untuk kebutuhan pilgub jateng 2013.

- Bahwa terdakwa hanya ingin memajukan perusahaannya sesuai dengan mekanisme yang sah menurut hukum dan terdakwa telah berupaya mensukseskan pemilihan Umum gubernur dan wakil gubernur jawa tengah 2013.

Alat bukti yang mendukung:

- Keterangan dari terdakwa Yulda Wiutomo Rambe dan saksi Musa ansari serta meta sugesty.
- Surat kuasa terhadap musa Ansari.

sah dan meyakinkan unsur-unsur pada pasal 2 ayat (1) Undang-undang NO.31 Tahun 1999 jo. Undang-undang no. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi dan pasal 3 Undang-undang NO.31 Tahun 1999 jo. Undang-undang no. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi dan pasal 3 Undang-undang NO.31 Tahun 1999 jo. Undang-undang no. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi, maka kami tim penasehat hukum terdakwa menyatakan bahwa Dakwaan KESATU



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

jaksa Penuntut umum baik Primer maupun Subsidair TIDAK TERBUKTI dalam pembuktian yang dilakukan dalam persindangan.

BAB VI. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Majelis Hakim yang mulia

Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang terhormat

Dan Persidangan yang mulia....

Kami menyadari betapa beratnya tugas seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara, karena jika memutuskan kesalahan maka berakibat fatal, dimana pertanggung jawabannya tidak hanya didunia ini saja tetapi di akhirat juga. Oleh karenanya dalam mempertimbangkan suatu keputusan hukum memang membutuhkan waktu, dan semakin lama majelis melihat, menilai dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum dalam persidangan menghubungkannya dengan analisa fakta dan analisa yuridis baik yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum maupun kami penasehat hukum terdakwa. Terlebih lagi semuanya itu harus dihubungkan dengan hati nurani Majelis Hakim sendiri sehingga



JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang
Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451
www.fh_unram@yahoo.com

terbentuk suatu keyakinan yang sejati dalam mengambil suatu keputusan. Maka berdasarkan hal tersebut pada akhirnya Nota Pembelaan (pledoi) ini , kami mohon kepada majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa **Yulda Wiutomo Rambe** agar berkenan memutuskan :

- Menyatakan Terdakwa Yulda Wiutomo Rambe SE.,MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan semua Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan;
- Membebaskan Terdakwa Yulda Wiutomo Rambe SE.,MM dari seluruh dakwaan (Vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari Tuntutan Hukum (ontslag van alle rechtsvervolging) sesuai dengan pasal 191 ayat (2) KUHAP;
- Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya;
- Menetapkan agar biaya perkara ditanggung oleh Negara;

JI. Majapahit No.12 Pagesangan Semarang Telp: (024) 623451 Fax: (024) 623451

www.fh_unram@yahoo.com

Atau bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, maka

kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Sebagai penutup kata, kami kembalikan semuanya kepada

pertimbangan, penilaian serta keyakinan Majelis Hakim dalam

memberikan putusan dan upaya mencari kebenaran materiil

dengan memutus perkara ini secara adil dan bijaksana menurut

Undang-Undang.

Demikian Nota Pembelaan (Pledooi) ini kami sampaikan dan atas

perhatian yang mulia Majelis Hakim, yang terhormat Penuntut Umum

dan hadirin persidangan kami ucapkan terima kasih.

Semarang, 28 Oktober 2013

Hormat Kami.

Penasehat Hukum Terdakwa

Nanang Suryana SH.MH

Erma Denniagi, SH.M.Hum

164